



REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, JUNI 2017

***Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

**Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua,
dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional, melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF). Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi DPR-RI atas pandangan serta dukungannya terhadap KEM dan PPKF Tahun 2018. Pandangan yang telah disampaikan menjadi masukan berharga dalam pembahasan lebih lanjut, serta penyusunan RAPBN Tahun 2018.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi gambaran perekonomian makro Indonesia yang akan menjadi asumsi dasar perhitungan APBN tahun 2018, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Kami menghargai pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM) serta Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA)** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus didorong agar lebih tinggi untuk menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,4-6,1 persen, mencerminkan kombinasi optimisme karena adanya potensi dan kehati-hatian karena masih ada ketidakpastian global. Strategi Pemerintah dilakukan melalui penguatan seluruh sumber pertumbuhan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien. Konsumsi rumah tangga dijaga untuk tumbuh 5,4 persen, melalui peningkatan kesempatan kerja, menjaga inflasi yang rendah dan dukungan belanja sosial.

Investasi diproyeksikan tumbuh 8,0 persen dengan keberlanjutan belanja infrastruktur Pemerintah dan peningkatan partisipasi BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah terus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi di luar APBN, dan memperbaiki iklim investasi dengan penyederhanaan regulasi. Peningkatan peringkat rating Indonesia menjadi *Investment Grade* oleh Standard & Poor's (S&P) diharapkan memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Dengan peningkatan investasi maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan.

Dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global, ekspor produk-produk manufaktur yang kompetitif, komoditas sumber daya alam yang bernilai tambah serta perluasan pasar akan terus didorong. Untuk itu perbaikan produktivitas baik dari sisi sistem logistik, infrastruktur, regulasi yang sederhana dan kualitas manusia akan menjadi fokus Pemerintah.

Proses industrialisasi yang bernilai tambah tinggi harus terus diupayakan dengan memanfaatkan teknologi dan efisiensi dengan bertumpu pada sektor pertanian yang makin produktif dan efisien, serta pengembangan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam, khususnya industri agro. Dengan demikian keterkaitan antara sektor hulu–hilir akan meningkat, untuk menjaga keamanan rantai pasok domestik, serta meningkatkan nilai tambah dan peluang ekspor produk-produk baru.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-PD**, **F-PAN**, **F-PKB**, dan **F-NASDEM**, terkait asumsi inflasi, Pemerintah sependapat bahwa potensi risiko inflasi perlu terus dikendalikan melalui peningkatan

kapasitas produksi serta perbaikan arus distribusi barang dan komoditas penting. Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, otoritas moneter maupun aparaturnya keamanan nasional dilakukan untuk pengendalian inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah akan meneruskan reformasi kebijakan subsidi energi untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong efisiensi dalam perekonomian, serta menurunkan inflasi dalam jangka panjang.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PKB**, mengenai perlunya menjaga nilai tukar Rupiah agar sesuai fundamental yang menopangnya, namun tetap mendukung ekspor, memperbaiki transaksi berjalan, dan menarik aliran modal asing. Pemerintah bersama dengan otoritas moneter berkoordinasi melalui bauran kebijakan dalam menjaga kondisi perekonomian domestik dan memitigasi risiko-risiko eksternal. Pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap Rupiah dengan membangun jaring pengaman dengan mitra dagang utama, baik bilateral, regional, dan global di antaranya melalui fasilitas *Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA)*, *Bilateral Swap Arrangement (BSA)*, dan *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-PKS, F-PG, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM, dan F-HANURA**, terkait asumsi *lifting* minyak dan gas bumi, Pemerintah berupaya mencapai produksi dan *lifting* migas dengan menjalankan program kerja utama hulu migas. Investasi di sektor migas terus ditingkatkan dengan mendorong perbaikan tata kelola di sektor hulu, memperbaiki payung hukum, pemberian insentif fiskal, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan koordinasi. Pemerintah juga menyiapkan skema Kontrak Bagi Hasil Migas yang lebih efisien dan menguntungkan, baik bagi Pemerintah maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua
dan Para Anggota Dewan yang terhormat,**

Menanggapi pandangan dari **F-PG**, **F-PD**, **F-PKS**, **F-PPP**, **F-PAN**, dan **F-NASDEM** terkait target penerimaan perpajakan, pandangan **F-PKB** bahwa rasio perpajakan tahun 2018 harus lebih tinggi, dan pandangan **F-GERINDRA** bahwa rasio terlalu optimis, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Target penerimaan perpajakan tahun 2018 disusun mempertimbangkan kondisi perekonomian yang membaik, kapasitas historis penerimaan perpajakan, dan upaya-upaya ekstra untuk meningkatkan penerimaan. Rasio perpajakan tahun 2018 memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak yaitu perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah berharap pada tahun 2018 rasio perpajakan dapat mencapai 11-12 persen. Pemerintah akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai melalui pengenaan cukai terhadap barang-barang yang perlu dikendalikan konsumsinya karena menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dukungan Anggota Dewan sangat diharapkan, dan kami mengapresiasi **F-PKB** yang mendukung upaya Pemerintah dalam rangka perluasan objek kena cukai terhadap komoditas yang berpotensi merusak lingkungan.

Terkait pandangan **F-PKS** dan **F-PD** mengenai pengampunan pajak, Pemerintah berpendapat kebijakan pengampunan pajak tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga untuk membangun sistem perpajakan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis data perpajakan. Pencapaian pengampunan pajak di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selanjutnya Pemerintah akan menjaga dan memperkuat kepatuhan masyarakat, serta melakukan identifikasi dan penggalian potensi dengan kerjasama internasional dan pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati,

Pernyataan **F-PDIP**, **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-PD**, **F-PAN**, **F-PPP**, dan **F-NASDEM** tentang optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemerintah berupaya meningkatkan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) maupun

PNBP non SDA seperti PNBP yang dikelola Kementerian/Lembaga, bagian laba BUMN, dan PNBP Lainnya, melalui peningkatan cakupan (baik mengoptimalkan jenis PNBP yang sudah ada maupun pengenaan jenis PNBP baru) dan penyesuaian tarif, dengan mempertimbangkan dampak beban kepada masyarakat, iklim usaha, serta daya dukung sumber daya alam. Menanggapi pernyataan **F-PDIP** dan **F-PKB** terkait potensi PNBP sektor perikanan, Pemerintah akan melakukan penguatan regulasi untuk mendukung perbaikan pendapatan nelayan, peningkatan pengolahan hasil tangkap, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-PD**, **F-PAN**, **F-PPP**, **F-PKB**, **F-HANURA**, dan **F-NASDEM** terkait kebijakan belanja negara dapat dijelaskan, bahwa belanja negara ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta tingkat kesenjangan untuk menghadirkan kesejahteraan yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang atau sekelompok daerah. Pertumbuhan ekonomi harus makin berkualitas dan inklusif, merata dan berkeadilan dengan belanja negara yang semakin efisien dan berkualitas. Belanja barang dijaga untuk lebih efisien, menghilangkan pemborosan dan kegiatan kurang produktif, sedangkan belanja modal didorong untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan produktivitas dan kualitas manusia Indonesia untuk membangun Indonesia yang maju serta berdaya saing. Pemerintah terus melakukan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, akses dan mutu layanan kesehatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang sehat didukung ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat menjadi jembatan emas menuju generasi mendatang yang unggul dan berdaya saing.

Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati,

Menanggapi pandangan dari **F-PD**, **F-PKS**, **F-PKB**, **F-GERINDRA**, dan **F-NASDEM** mengenai alokasi belanja subsidi, Pemerintah sependapat dengan pandangan anggota Dewan untuk mengelola belanja subsidi lebih efisien, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Subsidi ditujukan

masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu produsen mampu menghasilkan barang dengan harga yang terjangkau. Khusus subsidi listrik, akan semakin difokuskan untuk rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan. Pelanggan rumah tangga yang tergolong mampu dikenakan penyesuaian tarif secara bertahap menuju keekonomian dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi (termasuk tingkat daya beli masyarakat), sosial, dan politik. Pemerintah mengapresiasi **F-GERINDRA** yang telah mengangkat hal tersebut.

Bapak dan Ibu anggota Dewan yang kami hormati,

Pemerintah setuju atas pandangan **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PPP, F-NASDEM,** dan **F-HANURA** terkait pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang lebih baik. Alokasi TKDD yang semakin besar dalam APBN merupakan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang lebih berkualitas. Pada tahun 2018, alokasi TKDD diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5,6-5,8 persen dari PDB. Alokasi Dana Desa tahun 2018 untuk pertama kalinya direncanakan mencapai 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TKDD harus mampu mencapai tujuan perbaikan kemakmuran rakyat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan fiskal pusat-daerah dan antardaerah, mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta mengurangi ketimpangan pelayanan antardaerah.

Menanggapi pandangan **F-GERINDRA, F-PKS, F-PD, F-PPP, F-PKB, F-PG,** dan **F-PAN** terkait pembiayaan dan pengelolaan utang, Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan meningkatkan penerimaan negara, penurunan defisit, serta pemanfaatan defisit untuk investasi yang produktif dan strategis. Dalam sepuluh tahun terakhir, rata-rata defisit APBN adalah 1,6 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang cukup produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rasio utang terhadap PDB tetap dapat dijaga cukup rendah dan *sustainable*. Pemerintah akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dan menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman. Di samping itu, Pemerintah akan terus memperkuat kredibilitas pengelolaan fiskal dan pengelolaan ekonomi sehingga dapat menurunkan biaya utang serta menghindarkan beban bagi generasi yang akan datang.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018. Penjelasan lebih lengkap kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah kami sampaikan ini.

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan selama ini dalam menyelesaikan agenda-agenda konstitusional untuk menciptakan kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Semoga pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan lancar sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2017

A.N. PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2018

Perekonomian Global

Menanggapi pandangan dari **F-PG** dan **F-PKS** mengenai perekonomian global, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fraksi-Frakasi di DPR RI mengenai proyeksi perekonomian global. Meskipun pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017, namun ketidakpastian masih tinggi sehingga harus terus diwaspadai. Ketidakpastian yang terbesar berasal dari kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh negara besar, seperti AS. Untuk itu, Pemerintah berharap bahwa kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh negara tersebut tetap dalam koridor yang mendukung pemulihan ekonomi secara global.

Pemerintah juga sepakat bahwa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus mengandalkan kekuatan domestik di dalam mencapai sasaran ekonomi dan pembangunan nasional. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi global tetap perlu untuk diwaspadai karena potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional cukup berarti. Dengan keterkaitan dan keterbukaan ekonomi global seperti saat ini, dampak dari perkembangan ekonomi global dapat dirasakan Indonesia melalui berbagai transmisi seperti perdagangan internasional dan investasi.

Asumsi Pertumbuhan Ekonomi

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-PKS**, **F-GERINDRA**, **F-PD**, **F-PAN**, **F-PKB**, **F-PPP**, **F-NASDEM**, dan **F-HANURA** mengenai Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,4-6,1 persen. Perkiraan ini merupakan perkiraan yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi saat ini dan potensi risiko ke depan. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik balik dengan tumbuh sebesar 5,0 persen, sedikit menguat setelah mengalami perlambatan sejak tahun 2010. Hal ini memberikan optimisme terhadap perbaikan ekonomi nasional ke depan.

Pada kuartal I-2017, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I 2015 dan 2016 yang masing-masing sebesar 4,8 dan 4,9 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kinerja ekspor dan impor yang membaik setelah dalam dua tahun terakhir mengalami kontraksi terutama pada tahun 2016 yang disebabkan belum pulihnya perekonomian dunia serta masih rendahnya harga komoditas. Perbaikan kinerja perdagangan internasional sejalan dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama dan kenaikan harga komoditas seperti batu bara.

Selain itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2016 seiring dengan membaiknya iklim investasi, pembangunan proyek infrastruktur dan pertumbuhan positif investasi langsung.

Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan membaik hingga akhir tahun 2017 sejalan dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi, stabilitas inflasi yang mendukung konsumsi rumah tangga, dan perkiraan perbaikan perdagangan internasional yang terus berlanjut. Perkiraan peningkatan kinerja ekspor, khususnya ekspor barang non-migas diharapkan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap sektor-sektor terkait, khususnya sektor industri pengolahan yang merupakan sektor utama pembentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi belanja baik pusat maupun daerah agar efektif dan efisien diperkirakan juga mendukung kinerja ekonomi tahun 2017.

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4 - 6,1 persen didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) (5,1 - 5,4 persen), konsumsi pemerintah (3,8 - 4,3 persen), PMTB (6,3 - 8,0 persen), ekspor (5,1 - 6,1 persen), dan impor (4,5 - 5,5 persen).

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 6,1 persen dan komponennya membutuhkan dukungan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih penuh risiko dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target pertumbuhan harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi konsumsi, Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan kinerja konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam PDB, di antaranya dengan meminimalisasi risiko fluktuasi harga, khususnya harga barang pokok dan menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak dan mengembangkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perbaikan kapasitas produksi dan distribusi nasional serta pengalokasian subsidi yang tepat sasaran diharapkan akan menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali. Selain itu, program bantuan sosial yang komprehensif juga terus dilaksanakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat rentan yang memiliki *marginal propensity to consume* (MPC) yang lebih tinggi, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Konsumsi LNPR diperkirakan juga diperkirakan tetap tumbuh cukup tinggi seiring dengan tingginya kegiatan sosial masyarakat dan persiapan organisasi

sosial dan politik menjelang Pemilihan Umum. Sementara itu, konsumsi Pemerintah diarahkan melalui kebijakan belanja yang lebih efisien dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran di antaranya melalui peningkatan efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset. Pemerintah juga terus berupaya memprioritaskan belanja infrastruktur dengan tetap menjaga belanja barang dan pegawai yang lebih efisien.

Percepatan pertumbuhan investasi terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta (*private-led*) dan optimalisasi investasi Pemerintah. Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain: (1) deregulasi peraturan dan perbaikan pelayanan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) penguatan dukungan sektor keuangan untuk pembiayaan investasi termasuk pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi; dan (4) perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi Pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja Pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, Pemerintah akan melakukan prioritas yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

Upaya deregulasi dilakukan dengan penyederhanaan prosedur dan perizinan investasi, harmonisasi kebijakan investasi antara Pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi investor. Beberapa permasalahan yang menyebabkan *bottlenecking* dalam investasi akan ditangani antara lain melalui percepatan pengaturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) khususnya di kawasan strategis, penguatan peran Pemerintah terkait masalah pembebasan lahan, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi. Selain itu, Pemerintah akan menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi Paket-Paket Kebijakan Ekonomi dengan tetap menyediakan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. Dalam rangka perbaikan iklim investasi dan kondisi dunia usaha, Pemerintah secara berkesinambungan juga memberikan dukungan untuk mendorong kinerja investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga kualitas melalui peningkatan kapasitas produksi dan pembukaan lapangan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, untuk lebih memberikan penguatan akses permodalan kepada sektor riil, perbankan perlu didorong agar meningkatkan efisiensi melalui penurunan *Net Interest Margin* (NIM) secara bertahap. Perbankan juga perlu diedukasi agar bisa meningkatkan *fee based income* dan tidak boleh terlalu bergantung pada pendapatan bunga (*interest revenue*) seperti saat ini.

Terkait dengan perbaikan kondisi pasar ketenagakerjaan, berbagai langkah ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Langkah ini diterjemahkan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan, pengembangan sekolah vokasi, dan sertifikasi tenaga kerja. Pemerintah juga menjaga harmonisasi dan komunikasi antara dunia usaha dan tenaga kerja dalam rangka stabilisasi pasar tenaga kerja, termasuk penetapan tingkat upah yang wajar.

Lebih dari itu, beberapa waktu yang lalu Indonesia mendapatkan *upgrading* peringkat menjadi *Investment Grade* dari Standard & Poor's (S&P). Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan persepsi positif investor global terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang pada akhirnya bisa bermuara pada peningkatan aliran modal masuk ke Indonesia baik di pasar finansial maupun sektor riil. Dengan peringkat *Investment Grade* ini, diharapkan semakin banyak perusahaan melakukan *initial public offering* (IPO) saham maupun emisi obligasi dalam rangka penguatan belanja modal untuk investasi di sektor produktif.

Sejalan dengan perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sejak tahun 2015 Pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur diarahkan guna meningkatkan konektivitas, pemerataan hasil-hasil pembangunan, daya saing industri di Indonesia serta untuk memberikan daya dorong terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dewasa ini juga terus mendorong sektor swasta agar lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur melalui penyediaan berbagai insentif maupun dengan skema pembiayaan yang lebih menarik seperti *Public Private Partnership* (PPP). Pihak swasta perlu didorong agar bisa meningkatkan partisipasi baik dalam pembangunan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang lebih kompleks sifatnya. Selain berperan dalam pembangunan infrastruktur, penguatan investasi oleh perusahaan swasta juga bisa dilakukan melalui penguatan belanja modal perusahaan untuk investasi produktif lainnya dan ekspansi usaha. Lebih jauh, perusahaan swasta juga perlu didorong agar melakukan proses revitalisasi mesin-mesin industri yang mendukung produktivitas, efisiensi dan kualitas output. Selain pihak swasta, BUMN juga terus didorong agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Untuk menguatkan permodalan BUMN, Pemerintah melakukan injeksi modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan mendorong proses *leveraging* pada beberapa

BUMN. Selain itu, BUMN juga terus didorong agar meningkatkan belanja modal (*capital expenditure*) untuk peningkatan investasi produktif dan ekspansi usaha.

Momentum perbaikan kinerja ekspor dan impor akan terus dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kinerja perdagangan internasional Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dunia yang tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan yang mulai menunjukkan tren peningkatan. Di samping itu, Pemerintah akan melanjutkan beberapa strategi untuk mendorong kinerja ekspor dan impor. Strategi pengembangan ekspor dilakukan dengan tetap menjaga pasar tradisional, peningkatan peran UKM berorientasi ekspor melalui dukungan pembiayaan ekspor nasional, promosi produk unggulan dan peningkatan jumlah pelaku ekspor. Selain itu, peningkatan kinerja ekspor juga akan ditingkatkan salah satunya melalui ekspor jasa dengan mendorong sektor pariwisata. Dari sisi impor, prioritas impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, mesin dan bahan baku produksi serta kebutuhan nasional utama lainnya dengan tetap memperhatikan ketersediaan dalam negeri dan terpenuhinya Standar Nasional Indonesia (SNI).

Permasalahan mendasar perekonomian Indonesia adalah masih terbatasnya sisi penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mewujudkan upaya peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian nasional melalui program pembangunan infrastruktur, perbaikan dan efisiensi pasar, peningkatan produktivitas dan sumber daya tenaga kerja. Enam sektor utama –yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar– diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan. Selain keenam sektor utama di atas, beberapa sektor lain juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor lain tersebut adalah listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta pertambangan dan penggalian.

Pemerintah mempunyai pandangan yang sama dengan anggota Dewan, dimana sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama perekonomian nasional, dimana dalam periode 2012 hingga 2016 kontribusi rata-rata sektor ini mencapai 21,0 persen. Komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor ini diantaranya melalui perbaikan infrastruktur, dukungan berbagai insentif dan paket-paket kebijakan ekonomi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Dukungan pemerintah kepada sektor industri terus dilakukan melalui pemberian berbagai insentif fiskal antara lain melalui pemberian *tax allowance*, *tax holiday*, insentif PPN impor barang tertentu, insentif untuk industri padat karya, serta pembentukan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka meningkatkan daya saing dan mendorong penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Pemerintah di sektor industri pengolahan pada tahun 2018 dilaksanakan salah satunya melalui pengembangan tiga kawasan industri (KI) khususnya di luar Jawa yaitu KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng, serta memfasilitasi pengembangan KI lainnya yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan kawasan industri diharapkan dapat memperkuat basis industri pengolahan melalui peningkatan aktivitas hilirisasi dan penciptaan nilai tambah bahan baku khususnya di luar Jawa yang kaya sumber daya alam. KI Sei Mangkei dan KI Morowali yang telah beroperasi sejak tahun 2015 memiliki basis industri pengolahan produk-produk turunan minyak kepala sawit (KI Sei Mangkei), dan hilirisasi bahan baku mineral seperti *ferronickel smelter* dan *stainless steel* (KI Morowali). KI Bantaeng yang akan mulai beroperasi pada tahun 2017 diharapkan dapat menambah basis industri pemurnian dan pengolahan nikel. Sejalan dengan penerapan perencanaan yang holistik dan terintegrasi, pengembangan KI juga didukung dengan (i) pembangunan sentra industri kecil dan menengah pendukung KI, (ii) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas dan rumah susun pekerja, (iii) penyediaan tenaga kerja terampil melalui pembangunan politeknik, (iv) dukungan penelitian dan pengembangan salah satunya melalui pembangunan pusat inovasi logam, serta (v) peningkatan investasi melalui promosi KI.

Akselerasi industri pengolahan juga dilakukan melalui kebijakan peningkatan populasi dan daya saing industri yang didukung produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang tinggi. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui (i) revitalisasi sentra industri kecil dan menengah, (ii) revitalisasi permesinan, (iii) peningkatan desain, standardisasi mutu dan kualitas produk, (iv) penguatan ekosistem dan daya tahan industri termasuk melalui harmonisasi kebijakan perdagangan dan kebijakan akses energi yang kompetitif, serta (v) perluasan dan peningkatan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi SDM industri pengolahan. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan tidak saja dalam penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja, namun juga dalam peningkatan ekspor.

Terkait transformasi struktur ekonomi, pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dan sektor jasa memang terjadi di secara gradual. Pemerintah sependapat bahwa proses industrialisasi harus terus diupayakan guna menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan level pendapatan sehingga mampu keluar dari *middle*

income trap. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan sektor pertanian dan industri pengolahan adalah dengan mendorong pengembangan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam, khususnya industri agro. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara sektor hulu – hilir sehingga dapat memperbaiki rantai pasok domestik, meningkatkan nilai tambah dan peluang ekspor produk-produk baru. Adapun peningkatan kinerja pada sektor jasa, seperti sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, serta sektor informasi dan komunikasi tetap diperlukan guna menunjang peningkatan kinerja pada sektor pertanian dan industri pengolahan dimaksud.

Pemerintah telah menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Pemerintah sepakat bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian merupakan kunci dalam upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui berbagai program seperti revitalisasi jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru, meningkatkan penerapan teknologi produksi, serta alokasi subsidi pemerintah yang lebih tepat sasaran. Dengan upaya tersebut, diharapkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu berdaya saing dan stabilitas ketahanan pangan dapat terjaga.

Asumsi Inflasi

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-PG, F-GERINDRA, F-PKS, F-PD, F-PAN, F-PKB,** dan **F-NASDEM**, terkait asumsi inflasi sebesar $3,5 \pm 1,0$ persen, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan perkembangan historis laju inflasi, komponen inflasi yang cukup berfluktuasi adalah komponen harga bergejolak (*volatile food*) yang termasuk di dalamnya bahan pangan pokok. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi yang menyatakan bahwa inflasi komponen harga bergejolak perlu dicermati. Potensi gejolak harga dapat berasal dari faktor pergeseran pola tanam, jalur distribusi bahan pokok, dan perubahan iklim. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi bahan pangan melalui strategi pengendalian harga.

Upaya-upaya pengendalian harga dilakukan dari sisi produsen, distribusi, hingga ke konsumen. Pemerintah berupaya keras dalam memperkuat sisi penawaran dengan dukungan kebijakan peningkatan produksi pangan, seperti perbaikan pola tanam, penyediaan produk olahan oleh industri pangan, penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan. Pemerintah juga terus melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas ekonomi untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan

PDB potensial. Ke depan, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dan PDB potensial, pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan dengan risiko tekanan inflasi inti yang terkendali karena kemampuan pasokan yang lebih baik.

Perbaikan infrastruktur juga merupakan upaya dalam memperkuat sisi distribusi, yaitu mendukung kelancaran arus penyaluran barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai juga akan menekan biaya logistik dan distribusi sehingga mendukung tercapainya stabilitas harga. Pemerintah juga tetap berkomitmen akan melanjutkan program alokasi subsidi pangan dan dana cadangan pemerintah untuk stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dalam mengatasi gejolak harga, Pemerintah juga menempuh kebijakan impor bahan pangan pada periode tertentu untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik. Sementara, Pemerintah juga menempuh kebijakan program perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan untuk menjaga dan menguatkan daya beli masyarakat.

Komponen lain yang cukup menjadi perhatian berdasarkan perkembangan laju inflasi sejak awal tahun adalah komponen harga diatur Pemerintah (*administered price*). Pemerintah telah menempuh kebijakan reformasi subsidi energi dalam rangka menciptakan subsidi yang lebih tepat sasaran meskipun kebijakan ini memberikan tekanan pada inflasi secara umum. Akan tetapi, Pemerintah tetap berupaya mengelola risiko tekanan tersebut, terutama pengelolaan ekspektasi inflasi dengan mempertimbangkan waktu penerapan kebijakan agar tetap memperhatikan kondisi daya beli masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan *administered price* juga mempertimbangkan koridor *Inflation Targeting Framework* (ITF) agar laju inflasi tetap berada pada kisaran sasaran yang telah ditentukan.

Secara jangka menengah, sasaran inflasi diperkirakan mengalami tren menurun dan pada tahun 2018 ditetapkan berada kisaran $3,5 \pm 1,0$ persen. Strategi pencapaian sasaran inflasi tersebut telah tertuang pada *Roadmap* Pengendalian Inflasi serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Hal tersebut merupakan strategi dalam pengelolaan inflasi nasional yang melibatkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Koordinasi dan sinergi untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil diperkuat dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hingga saat ini, telah terbentuk 511 TPID yang menunjukkan bahwa kesadaran pengendalian inflasi semakin meluas dan hal tersebut akan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi antara pusat dan daerah. Dalam melaksanakan pengendalian inflasi, TPI dan TPID juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian RI dalam pengawasan usaha dan penindakan hukum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok serta distribusi barang

pokok strategis, terutama pada masa HBKN. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil guna menjaga dan menguatkan daya beli masyarakat serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Asumsi Nilai Tukar

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PKB**, bahwa upaya menjaga nilai tukar Rupiah perlu dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan nilai fundamentalnya. Pemerintah juga sependapat bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tetap harus dijaga tanpa mengakibatkan penurunan ekspor, dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan, dan mampu menstabilisasi aliran modal asing. Upaya ini akan dipengaruhi oleh kondisi eksternal, domestik, serta kebijakan yang ditempuh Pemerintah bersama dengan otoritas lainnya.

Dari sektor riil, kinerja transaksi berjalan diharapkan membaik seiring dengan perbaikan ekonomi dunia yang terus berlanjut di tahun 2018. Diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri, perbaikan eksternal ini diharapkan dapat lebih lanjut memperkuat daya saing Rupiah dan kinerja perekonomian riil. Faktor risiko terhadap kinerja transaksi berjalan ke depannya adalah dampak tidak langsung dari kebijakan proteksionisme AS terhadap Indonesia melalui Tiongkok sebagai mitra dagang utama. Namun demikian, perkembangan transaksi berjalan di kuartal I 2017 menunjukkan bahwa risiko ini dapat termitigasi dengan baik.

Faktor risiko terhadap stabilitas Rupiah sebaliknya datang dari sektor keuangan. Di tahun 2018, Pemerintah mengantisipasi adanya potensi kenaikan harga Dolar AS seiring dengan normalisasi kebijakan suku bunga bank sentral AS (*Fed Fund Rate/FFR*). Perbaikan ekonomi AS yang semakin cepat akan memberikan konsekuensi pada semakin cepatnya kenaikan FFR. Kedua hal ini akan menurunkan selisih pertumbuhan ekonomi riil AS terhadap Indonesia (*real economic growth differential*) serta selisih tingkat imbal hasil aset keuangan (*interest rate differential*). Namun Pemerintah memperkirakan kenaikan ini tidak akan menimbulkan arus modal keluar (*capital outflow*) mengingat fundamental perekonomian domestik yang membaik. Pasar juga telah mengantisipasi kenaikan FFR ini dengan *mem-price in* sejak tahun 2015. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter yang masih dilakukan oleh negara maju lainnya seperti Eropa dan Jepang juga membantu menahan aliran modal keluar. Hal ini ditunjukkan oleh aliran modal asing yang justru meningkat pada saat dinaikannya FFR di kuartal I 2017. Perbaikan fundamental perekonomian juga dikonfirmasi dengan ditingkatkannya peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor's di bulan Mei 2017.

Menyikapi kondisi di atas, Pemerintah menempuh kebijakan di berbagai bidang untuk mengakselerasi perbaikan kinerja sektor riil dan sektor keuangan. Untuk mengakselerasi perkembangan sektor riil khususnya perbaikan transaksi berjalan, Pemerintah menempuh berbagai paket kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan perkembangan dan stabilitas sektor keuangan, Pemerintah berkoordinasi dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) membuat koordinasi antara Pemerintah dan otoritas terkait menjadi semakin kuat dan juga dapat mempercepat reformasi sektor keuangan dalam jangka menengah.

Selain mendukung BI dalam menerapkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif terhadap kondisi perekonomian, Pemerintah bersama otoritas lainnya juga melakukan berbagai upaya perbaikan iklim investasi di sektor keuangan, seperti pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*). Pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan oleh sektor swasta. Hal ini dilakukan melalui perluasan basis dan peningkatan kapasitas investor domestik baik institusi keuangan bank, non-bank, maupun pasar modal. Salah satu bentuk nyata inisiatif Pemerintah dalam hal ini adalah mendorong penciptaan skema investasi inovatif seperti sekuritisasi aset BUMN infrastruktur. Selain *financial deepening*, skema ini diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan fiskal terkait infrastruktur. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana masyarakat yang dimobilisasi melalui pasar keuangan dapat tersalurkan ke sektor-sektor produktif yang memang menjadi prioritas pembangunan seperti infrastruktur. Pemerintah juga terus mengurangi risiko pergerakan mata uang asing terutama dolar AS dengan berbagai upaya seperti melalui inisiatif seperti *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA), *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dan *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dengan berbagai negara mitra dagang utama, serta mendorong sektor swasta dan BUMN untuk melakukan lindung nilai (*hedging*). Selain sebagai alat manajemen risiko dengan mendukung ketersediaan mata uang asing, instrumen seperti BCSA diharapkan dapat juga meningkatkan volume perdagangan dan investasi langsung bagi kedua negara. Dengan kondisi eksternal, domestik, serta berbagai bauran kebijakan Pemerintah bersama-sama dengan otoritas terkait di atas, kami berpandangan bahwa nilai tukar Rupiah pada tahun 2018 akan tetap berada pada kisaran Rp13.500-13.800 per dolar AS.

Asumsi Suku Bunga SPN 3 Bulan

Pemerintah sependapat dengan pernyataan **F-PDIP, F-PKS, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM,** dan **F-HANURA**, bahwa tingkat suku bunga SPN 3 bulan perlu dijaga di tengah kondisi pasar keuangan yang masih mengalami ketidakpastian dan ketatnya likuitas global, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan Fraksi terkait perlunya menjaga tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada level yang rendah, namun dengan tetap memperhatikan adanya potensi peningkatan, terutama di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Range asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2018 sebesar 4,8 – 5,6 persen telah memperhatikan kondisi domestik dan kondisi eksternal saat ini, sehingga asumsi tersebut dinilai cukup realistis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga daya tarik bagi investor.

Dari sisi pengadaan utang, mulai tahun 2017 Pemerintah mengambil kebijakan untuk memperbesar volume penerbitan SPN/S sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas pasar uang sekaligus meningkatkan efisiensi biaya utang. Peningkatan likuiditas pasar tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong penurunan tingkat suku bunga secara keseluruhan. Sampai dengan bulan Mei 2017, realisasi rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan relatif rendah, yaitu sebesar 5,10 persen, dibandingkan dengan realisasi rata-rata tahun 2105 dan 2016 yang masing-masing sebesar 5,86 persen dan 5,67 persen.

Penetapan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2018 telah memperhatikan kondisi domestik dan kondisi eksternal terkini dengan tetap mempertimbangkan kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya tarik bagi investor asing. Kondisi keuangan secara global masih dipengaruhi keberlangsungan normalisasi kebijakan moneter AS (risiko kenaikan suku bunga FFR), perlambatan ekonomi Tiongkok, pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral di kawasan Eropa dan Jepang yang masih berlangsung. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga menimbulkan peluang memicu arus modal keluar dari negara emerging market termasuk Indonesia. Namun sekali lagi, Pemerintah percaya kondisi global ini tidak akan menimbulkan arus modal keluar mengingat fundamental perekonomian domestik yang membaik sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor's di bulan Mei 2017.

Dari sisi domestik, Pemerintah memahami bahwa suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh terkendalinya nilai inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah dan berlakunya UU Pengampunan Pajak. Untuk itu dalam hal menjaga suku bunga SPN agar tetap pada tingkat yang diinginkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia selaku pihak yang berperan dalam

kebijakan moneter, misalkan penentuan suku bunga acuan BI, pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Sementara itu, dampak kebijakan pengampunan pajak juga dipercaya meningkat likuiditas domestik dan selanjutnya akan bermanfaat dalam mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan minat investor terhadap aset keuangan Indonesia.

Dalam upaya mengurangi dampak tekanan dan risiko terhadap perkembangan suku bunga SPN, pemerintah tetap dan akan terus memperhatikan *cost and benefit* yang akan timbul terhadap beban pembayaran bunga. Hasil dari penerbitan Surat Utang Negara akan digunakan untuk memperkuat pembiayaan dalam hal kebijakan strategis dan produktif, seperti pembiayaan infrastruktur serta penguatan distribusi pangan, sehingga pada akhirnya akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus berusaha untuk melaksanakan berbagai strategi, diantaranya melalui inisiatif keuangan inklusif dan pendalaman pasar keuangan. Strategi tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi laju penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, kebijakan *financial deepening* juga diharapkan dapat mendukung penurunan biaya dana secara umum. Sehingga diharapkan akan meningkatkan sumber pembiayaan dalam negeri dan mendukung sektor riil. Stabilitas ekonomi makro dengan didukung fiskal yang sehat diharapkan akan menjadi faktor positif untuk mengurangi tekanan dan menurunkan tingkat suku bunga SPN 3 bulan agar sesuai dengan asumsi.

Asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PKS**, **F-PAN**, **F-PKB**, dan **F-NASDEM** terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia atau (ICP) sebesar US\$45 – 60 per barel, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah sependapat dan mengapresiasi pandangan terkait dengan proyeksi ICP 2018. Dalam proses penetapan kisarannya, Pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia yang diperkirakan mengalami tren peningkatan seiring dengan perpanjangan pemangkas produksi minyak oleh negara-negara OPEC dan beberapa negara Non-OPEC hingga akhir triwulan I 2018. Peningkatan harga minyak mentah ini tampak dari realisasi rata-rata ICP April 2017 yang mencapai US\$49,6 lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP bulan September tahun 2016 sebesar US\$42,2. Meskipun begitu, Pemerintah tetap mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak, seperti kondisi politik internasional, terutama faktor geopolitik di negara-negara penghasil minyak.

Pemerintah juga telah memperkirakan adanya peningkatan permintaan minyak mentah dunia seiring dengan pemulihan perekonomian global di tahun 2018. Akan tetapi, dari sisi pasokan terdapat potensi peningkatan produksi minyak dunia dari negara-negara Non-OPEC yang memanfaatkan momentum pemangkasan produksi, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, pipa dan sumur minyak mentah Libya mulai kembali beroperasi setelah adanya perang saudara.

Pada saat ini, Pemerintah berpendapat bahwa dampak perubahan harga minyak terhadap belanja negara diperkirakan akan relatif minimal seiring dengan penerapan kebijakan reformasi subsidi energi tepat sasaran. Dengan selalu mencermati dinamika tren perkembangan harga minyak mentah dunia, Pemerintah menilai bahwa asumsi ICP sebesar US\$45 – 60 per barel masih berada pada kisaran yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi permintaan dan penawaran.

Terkait dengan beberapa usulan pengembangan mekanisme lindung nilai (*hedging*), Pemerintah masih terus mengkaji penerapan mekanisme tersebut, termasuk landasan hukum terhadap biaya-biaya untuk kegiatan seperti *hedging*, asuransi, dan sejenisnya. Untuk saat ini, rencana *hedging* tersebut belum dirasa perlu, antara lain juga mengingat skema beban subsidi BBM yang sudah turun cukup signifikan. Selain itu, sistem *hedging* juga berpotensi memunculkan perdebatan terkait dengan output anggaran yang sulit diukur karena tidak terlihat output riil yang dihasilkan.

Asumsi *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Menanggapi **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM, dan F-HANURA** mengenai Asumsi *Lifting* Minyak dan Gas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Asumsi *lifting* minyak bumi yang diajukan pemerintah sebesar 771-815 ribu barel per hari (bph), sementara untuk asumsi *lifting* gas bumi sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (bsmph) hingga 1,23 juta bsmph. Asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan kapasitas produksi, tingkat penurunan alamiah, potensi tambahan produksi dari lapangan migas baru, serta potensi penurunan dari lapangan migas yang akan habis masa kontraknya. Upaya peningkatan *lifting* minyak sulit dilakukan mengingat kegiatan eksplorasi yang ada belum menghasilkan penemuan sumur baru dalam skala besar, sementara lapangan minyak yang ada terus mengalami penurunan secara alamiah.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya untuk mendorong KKKS untuk mencapai produksi dan *lifting* migas yang lebih optimal dengan: 1) menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian Wilayah Kerja; 2) menerapkan teknologi produksi tepat guna seperti *fracturing*, dan *artificial lift*; 3) mengupayakan metode-

metode baru untuk penemuan sumberdaya dan cadangan migas seperti *Passive Seismic*, *Broadband Seismic*, dan *AVO Analysis*, 4) melakukan monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu, serta 5) melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi.

Di samping itu, pemerintah terus mendorong perbaikan tata kelola di sektor hulu migas guna meningkatkan daya tarik investasi, melalui 1) penyempurnaan payung hukum untuk meningkatkan kepastian berusaha; 2) penyederhanaan proses perizinan dengan menghapus proses-proses birokrasi yang tidak substansial; 3) peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintahan termasuk pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan proses perizinan; serta 4) penyiapan skema Kontrak Bagi Hasil Migas yang lebih efisien dan saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi KKKS, seperti skema *Gross Split*. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan dua buah aturan, yaitu Kepmen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Kepmen ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya, pemerintah juga sependapat bahwa pemanfaatan gas perlu didorong untuk memenuhi kebutuhan domestik baik kebutuhan rumah tangga, transportasi maupun industri. Oleh sebab itu, pembangunan proyek-proyek infrastruktur gas seperti pengembangan jaringan gas kota, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas, dan revitalisasi terminal gas domestik telah dan terus dijalankan guna mendorong penggunaan gas alam sebagai sumber energi utama. Ke depan, pemerintah akan tetap berupaya mendorong peningkatan penggunaan gas domestik dimaksud sesuai dengan target pembangunan yang telah dicanangkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya untuk mendorong diversifikasi sumber energi selain migas terutama dari energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan pemerintah dimaksud tercermin dari kebijakan energi nasional yang menargetkan porsi Energi Baru dan Terbarukan mencapai 23 persen di tahun 2025 sejalan dengan penurunan porsi energi migas dan batu bara.

Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-PAN**, **F-PKB**, dan **F-PPP** terkait menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanat tersebut. Tantangan dalam mendorong pertumbuhan yang mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, baik kesenjangan antarpendapatan maupun antarwilayah

harus diatasi bersama. Untuk itu, Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusivitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata. Dengan demikian, jalannya pembangunan Indonesia akan lebih mampu mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Sehubungan dengan kebijakan fiskal yang akan dijalankan di tahun 2018, pemerintah telah menetapkan tema "*Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan*" selaras dengan RKP Tahun 2018 yang mengambil tema "*Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan*". Kebijakan fiskal ini diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup: (i) upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; (ii) mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas; (iii) meningkatkan kapasitas fiskal; serta (iv) menjaga stabilitas makro ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Upaya-upaya pemerintah tersebut dapat diwujudkan melalui diantaranya menjaga iklim usaha yang kondusif guna mendorong kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran (subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran), dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah melalui upaya-upaya tersebut, misalnya pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 11,66 persen (28,59 juta orang) pada September 2012 menjadi 10,7 persen (27,76 juta orang) pada September 2016, TPT dari 6,32 persen (7,61 juta orang) pada Februari 2012 menjadi 5,33 persen (7,01 juta orang) pada Februari 2017, serta Rasio Gini dari 0,413 pada September 2012 menjadi 0,394 pada September 2016. Meskipun penurunan kemiskinan melambat, keparahan kemiskinan membaik yang ditunjukkan oleh penurunan Indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2) pada tahun 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semakin efektif, kondisi perekonomian yang membaik, dan tingkat inflasi yang jauh lebih rendah pada kuartal pertama I 2017.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan Anggota Dewan dalam hal pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang untuk terus diupayakan lebih berkualitas terutama untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2018, Pemerintah

optimis mampu mencapai target angka kemiskinan dan TPT masing-masing sebesar 9-10 persen dan 5,1-5,4 persen. Penetapan sasaran angka kemiskinan dan TPT tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan di sektor ketenagakerjaan, serta *outlook* angka kemiskinan yang secara tidak langsung melihat juga keberhasilan program-program kemiskinan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut juga telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, peningkatan efektivitas atas program-program kemiskinan tersebut masih harus terus dilakukan dan membutuhkan dukungan politik dan penganggaran yang lebih kuat dari pihak DPR di tingkat pusat maupun DPRD di tingkat daerah.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari **F-PKS, F-PKB, dan F-HANURA** terkait dengan pengentasan kemiskinan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami tren menurun, Pemerintah menyadari bahwa tingkat penurunan kemiskinan dari beberapa tahun terakhir telah menurun. Untuk itu, program pembangunan dan program sosial yang akan dilakukan akan lebih didorong untuk lebih efektif lagi dalam mewujudkan kesejahteraan (akan lebih tepat sasaran). Di sini, diperlukan peran serta rakyat yang lebih besar lagi dalam pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan golongan masyarakat.

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terintegrasi serta melembagakan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan. Kami menganggap bahwa efektivitas program-program yang telah dilaksanakan saat ini juga sudah jauh lebih baik daripada program-program pada periode sebelumnya. Namun demikian, peningkatan efektivitas tersebut masih harus terus dilakukan dengan disertai dukungan politik dan penganggaran yang kuat dari anggota Dewan.

Pendekatan yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah dalam RKP 2018 merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Intervensi lain yang tidak kalah penting dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat antara lain melalui kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi dan perluasan usaha. Untuk itu, Pemerintah telah mempersiapkan program-program dan kegiatan untuk memfasilitasi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas usahanya. Pemerintah juga terus mendorong terciptanya industri padat karya, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta industri yang berorientasi ekspor, agar kesempatan kerja dapat

tercipta lebih banyak, termasuk mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, hambatan dalam berinvestasi dan berusaha terus diupayakan untuk dikurangi. Pada intinya kebijakan pemerintah ini telah bermuara pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat mengurangi sebanyak mungkin pengangguran terbuka dan angka kemiskinan sehingga memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Secara lebih nyata, dalam rangka mencapai sasaran pengurangan kemiskinan tahun 2018, Pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran PKH untuk 10 juta keluarga miskin dan rentan. Data sasaran PKH tersebut menggunakan Basis Data Tunggal sebagaimana hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), sehingga sasaran beserta komponen keluarga miskin seperti jumlah anak balita dan usia sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia di atas 70 tahun dapat diketahui dengan tepat. Data tersebut akan dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berkala (6 bulan) dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah. Data tersebut juga digunakan oleh berbagai program-program perlindungan sosial lainnya seperti KIS, KIP, dan Rastra, sehingga keluarga penerima PKH juga akan mendapatkan manfaat dari program-program perlindungan sosial tersebut. Dengan berkurangnya beban keluarga miskin tersebut, diharapkan akan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di tanah air.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS dan F-PKB** terkait dengan masalah ketimpangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kami sangat mengapresiasi pandangan anggota Dewan bahwa kesenjangan ekonomi yang lebar dapat mendorong kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan yang meluas dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial. Demikian juga masih tingginya kemiskinan dan pengangguran dapat membawa dampak kerentanan dan berbagai permasalahan sosial turunan, yang dapat mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini terus berupaya keras untuk melakukan konsolidasi ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat khususnya untuk mengurangi kesenjangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penurunan kesenjangan ini menjadi salah satu prioritas dan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2018. Untuk memperbaiki Rasio Gini, maka pendapatan kelompok 40 persen penduduk terbawah, yaitu penduduk miskin dan rentan, harus tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok lain. Strategi yang telah ditempuh sejak tahun 2015 seperti pemerataan antarkelompok pendapatan, pembangunan kawasan perbatasan negara, daerah tertinggal, perdesaan dan perkotaan, serta pengembangan konektivitas nasional telah berhasil memperbaiki tingkat kesenjangan yang ditunjukkan oleh penurunan Rasio Gini

dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,40 pada tahun 2015 dan menjadi 0,39 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah tetap melanjutkan strategi untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pencapaian pemerataan pendapatan dan antarwilayah dilakukan secara terintegrasi antara lain dengan: 1) mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas; 2) mengembangkan ekonomi produktif; 3) memperluas pelayanan dasar; dan 4) melaksanakan perlindungan sosial yang komprehensif melalui perluasan jaminan sosial dan bantuan sosial terintegrasi. Layanan dasar dan cakupan bantuan sosial tersebut akan terus diperluas dengan diberikan kepada penduduk miskin dan rentan. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat akan diupayakan dengan perbaikan iklim usaha, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan merata, penguatan peran BUMN sebagai motor pembangunan, dukungan yang lebih luas untuk UMKM dan pengembangan kewirausahaan, serta penguatan basis ekonomi di perdesaan melalui pembangunan infrastruktur dan Dana Desa.

Dari sisi fiskal, salah satu kebijakan yang perlu didorong antara lain adalah diterapkannya pajak progresif terutama untuk pajak kekayaan, pajak warisan, maupun pajak lahan yang tidak aktif. Kebijakan pemberian hak guna tanah yang tidak aktif kepada masyarakat untuk dikelola menjadi lahan produktif dapat menjadi salah satu alternatif penguatan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan demikian diharapkan penurunan ketimpangan akan dapat terjadi.

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural dan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong pelaksanaan program ekonomi berkeadilan guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan. Arah kebijakan pembangunan nasional ke depan ditujukan untuk mendorong percepatan upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi yang terjadi, terutama fokus kepada program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia (*inclusive growth*).

Menanggapi pandangan dari **F-PKS, F-GERINDRA dan F-PKB** terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam lima tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Pada Februari 2017, TPT nasional turun menjadi 5,33 persen. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa penyerapan tenaga kerja dari setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan angka penyerapan tenaga kerja tersebut belum mampu mengurangi pekerja rentan secara signifikan. Di sisi lain, lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan

pekerja formal. Sementara itu, upah yang menjadi ukuran kualitas pekerjaan kadang-kadang tidak memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang panjang, setengah menganggur, dan kurangnya perlindungan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya turunnya performa industri pengolahan yang terimbas masih lesunya perekonomian global, otomatisasi dunia usaha, dan daya saing pekerja yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan, serta mengintegrasikan informasi pasar kerja. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang berasal dari belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, pemerintah juga mendukung UMKM dan kewirausahaan dengan pelatihan keterampilan, permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudahan dan perlindungan usaha, serta pendampingan dan kemitraan usaha. Di level perdesaan, skema ini juga diaplikasikan dengan cara yang lebih sederhana. Permodalan didukung dengan lembaga keuangan berbasis komunitas, peningkatan keterampilan praktis, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, serta pendampingan masyarakat desa.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh **F-PKS** terkait perlunya perbaikan struktur ketenagakerjaan melalui peningkatan pendidikan tenaga kerja, mendorong penguatan sektor pertanian, meningkatkan porsi pekerja formal, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terkait dengan pandangan perlunya mengembangkan sektor pertanian, Pemerintah memiliki rencana strategis kebijakan ekonomi berkeadilan yang diantaranya melalui reforma agraria untuk meningkatkan nilai tambah pengelolaan lahan, mendorong terciptanya skala ekonomi kegiatan pertanian yang mampu mendongkrak pendapatan petani, mendorong proporsi kepemilikan perkebunan yang lebih adil, dan menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa implementasi strategi tersebut perlu perencanaan dan implementasi yang sangat matang serta pengawasan dan dukungan data yang akurat agar tepat sasaran.

Secara umum, struktur ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan yang membaik. Proporsi pekerja formal meningkat dan mencapai 42,4 persen tahun 2016, dan peningkatan pekerja formal tersebut sebagian besar terjadi di sektor jasa. Pembangunan sektor *tradable*, terutama industri manufaktur padat pekerja yang bernilai tambah tinggi, menjadi unggulan. Pertumbuhan sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi. Dari sisi *supply*, peningkatan keahlian tenaga kerja menjadi perhatian Pemerintah dengan melaksanakan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang berupa kerjasama yang erat antara Pemerintah dan Pemda, industri, dan lembaga Diklat. Untuk mendukung

sertifikasi tenaga kerja, kerangka kualifikasi akan terus disempurnakan dengan merincinya berdasarkan kualifikasi dan okupasi, terutama kompetensi di sektor-sektor yang banyak menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah juga akan fokus pada pembangunan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, seperti: *pertama*, melalui prioritas pembangunan sektor unggulan, sektor pertanian dalam pembangunan kedaulatan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi pangan. Kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan, mengingat 35 persen penduduk bekerja di sektor ini. *Kedua*, sektor maritim dan kelautan menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan bagi penduduk. Fokus kebijakan antara lain melalui pembangunan konektivitas nasional dan ekonomi maritim dan kelautan. *Ketiga*, perhatian pemerintah terhadap sektor manufaktur dengan melakukan langkah nyata melalui pembangunan 14 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di beberapa lokasi. Pembangunan dimaksud diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Di samping itu, Pemerintah akan terus mendorong (i) program “*link and match*” yang difokuskan kepada pendidikan kejuruan dan pengembangan keahlian, (ii) peningkatan keahlian tenaga kerja yang akan diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja sehingga dapat memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pihak industri, (iii) pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan berdasarkan standar kompetensi yang akan dikembangkan oleh industri bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memperkecil ketidaksesuaian jenis keahlian yang dipersiapkan, dan (iv) penguatan layanan informasi pasar kerja dengan cara memperluas bursa kerja di daerah industri maupun kota besar. Melalui layanan informasi kerja diharapkan dapat mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini lulusan SMK telah menyumbang sebagian besar pengangguran nasional. Masih banyaknya pengangguran yang merupakan lulusan SMK tersebut disebabkan tingkat keahlian dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah masih kurang memadai dan belum dapat memenuhi kualifikasi serta kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha. Untuk itu, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi yang bersifat *link and match* harus dilaksanakan antara lain melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diharapkan dapat membekali keterampilan para lulusannya menjadi lebih baik dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan kerja para lulusan SMK antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, serta penyediaan akses

pendidikan dan pelatihan keterampilan nonformal. Selain itu, untuk mendapatkan hasil pendidikan vokasi yang optimal maka diperlukan adanya sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha antara lain melalui peningkatan kerja sama antara Kemendikbud dengan APINDO dan KADIN.

Terkait kekhawatiran masuknya tenaga kerja asing, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Saat ini jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia diperkirakan mencapai 74 ribu orang dan jumlah ini sangat rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Selain itu, Indonesia mau tidak mau harus menyelaraskan dengan era keterbukaan arus produk dan tenaga kerja yang memungkinkan keluar/masuknya tenaga kerja dari/di suatu negara. Namun demikian, Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kebijakan pengadaan TKA dan melakukan pengawasan yang lebih baik. Pengendalian TKA ini harus didukung oleh koordinasi yang erat antarberbagai pihak di daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja, Kantor Imigrasi, dan Kepolisian, dengan disertai oleh penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Pemerintah juga akan menindak tegas tenaga kerja asing yang berstatus ilegal. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah terus mendorong daya saing tenaga kerja nasional melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sehingga dapat bersaing di pasar tenaga kerja domestik maupun global.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS dan F-PKB** terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat kami sampaikan bahwa indikator ini dijadikan sebagai tolok ukur aspek capaian pendidikan dan kesehatan yang merupakan bentuk penyediaan layanan dasar kepada masyarakat, dimana dalam tiga tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren meningkat yakni dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,19 di tahun 2016. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan sebagai ukuran kinerja Pemerintah. IPM terkait dengan pendidikan dapat dilihat melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2018, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Pemerintah telah mengusulkan target IPM dengan lebih realistis yakni sebesar 71,38.

Selain itu, untuk meningkatkan pemerataan dalam capaian IPM antarwilayah, mulai tahun 2017 program wajib belajar 12 tahun terus digalakan, dan akan diteruskan pada tahun 2018. Melalui program wajib belajar 12 tahun ini diharapkan harapan lama sekolah dapat ditingkatkan. Hal ini diperkuat dengan upaya peningkatan akses layanan dasar terhadap masyarakat 40 persen terbawah, terutama akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Ketiga akses layanan dasar utama ini diharapkan dapat meningkatkan lama

sekolah dan harapan hidup masyarakat kelompok miskin dan rentan tersebut sehingga akhirnya dapat meningkatkan dan pemeratakan capaian IPM secara regional dan nasional.

Menanggapi pandangan dari **F-PAN, F-PD, F-PPP, dan F-NASDEM** terkait peningkatan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pemerintah sepakat dengan anggota Dewan untuk memperkuat pengelolaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal yang memberikan daya dorong yang lebih kuat terhadap perkembangan sektor riil dan kehidupan ekonomi masyarakat bawah. Pemerintah juga terus berupaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat bawah agar terlepas dari jerat kemiskinan. Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi agar cukup rendah dan stabil serta terus memperluas sistem jaminan nasional yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah juga sepakat dengan Anggota Dewan untuk terus melanjutkan program-program pro rakyat miskin dari periode sebelumnya. Program-program perlindungan sosial yang menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat tetap dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga sejahtera (Rastra), KIS, KIP, BPJS, serta bantuan sosial lain di tahun 2018, Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi beban dan memperbaiki standar hidup penduduk miskin. Mulai tahun 2018, subsidi pangan dan subsidi energi yaitu listrik dan gas 3 kg disalurkan secara tepat sasaran menggunakan kartu terpadu dengan bantuan sosial non tunai lainnya. Data penerima subsidi tepat sasaran ini bersumber dari Basis Data Terpadu sehingga belanja negara khususnya bantuan sosial dapat lebih efektif menasar hanya kepada masyarakat miskin dan rentan secara utuh.

Sebagaimana diketahui dari beberapa studi, PKH merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, serta peningkatan capaian pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperluas cakupan kepesertaan PKH hingga 10 juta keluarga miskin dan rentan pada tahun 2018, yang mencakup tidak hanya keluarga dengan anak balita, usia sekolah dan ibu hamil, namun juga keluarga miskin dengan penyandang disabilitas dan lansia di atas 70 tahun. Agar semakin efektif program pengentasan kemiskinan tersebut akan didukung oleh perbaikan basis data menggunakan data termutakhir yaitu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2015. Pendataan program-program tersebut, termasuk KIP dan KIS serta Rastra juga telah menggunakan Basis Data Tunggal yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015. Data tersebut akan terus dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi yang dilaksanakan secara berkala (6 bulan). Pemerintah juga masih melanjutkan penyediaan KUR

melalui skema suku bunga rendah yang didukung penjaminan kredit kepada usaha mikro dan kecil, koperasi dan kelompok usaha yang usahanya layak, dan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

Penerimaan Perpajakan

Menanggapi pandangan dari **F-PG, F-GERINDRA, F-PKS, F-PD, F-PPP, F-PAN, F-PKB,** dan **F-NASDEM** terkait Target Penerimaan Perpajakan dan *Tax Ratio* Tahun 2018, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah sependapat bahwa target perpajakan harus disusun secara lebih realistis sehingga APBN dapat lebih kredibel. Pada dasarnya, penyusunan target penerimaan perpajakan tahun 2018 disusun berdasarkan pada perkembangan perekonomian terkini dan proyeksinya kedepan, pengalaman historis penerimaan perpajakan, dan kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan di tahun 2018. Dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan tahun 2017 maka pertumbuhan perpajakan juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Walaupun rasio penerimaan perpajakan di tahun 2017 diperkirakan masih dibawah 11 persen, akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan perpajakan maka Pemerintah berharap pada tahun 2018 rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) dapat mencapai 11-12 persen. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut akan didukung dengan berbagai kebijakan, antara lain (i) optimalisasi penggalian potensi perpajakan dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan system informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi, (ii) peningkatan tingkat kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, (iii) insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional, (iv) ekstensifikasi cukai terkait barang kena cukai baru untuk mengurangi eksternalitas negatif, (v) mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan keterbukaan informasi, serta (vi) melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan kesenjangan (*inequality*).

Pemerintah juga menyadari bahwa pada tahun 2018 tidak akan ada lagi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan program *Tax Amnesty* (TA). Namun demikian, Pemerintah akan memanfaatkan data peserta TA untuk melakukan *updating* data wajib pajak dan melakukan monitoring aktif dalam rangka pengawasan. Manfaat dari kebijakan TA tidak hanya terhenti pada uang tebusan saja tetapi juga diharapkan terdapat tambahan penerimaan pajak karena adanya perluasan basis pajak. Selain itu Pemerintah juga akan melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan program penegakan hukum perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan. Upaya peningkatan kepatuhan wajib

pajak juga akan terus dilakukan dengan memberikan kemudahan pelayanan pajak untuk Wajib Pajak serta mendukung program peningkatan kesadaran membayar pajak kepada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan dalam jangka panjang. Dengan berbagai kebijakan tersebut di atas maka diharapkan pada tahun 2018 target penerimaan perpajakan, dapat termitigasi dengan baik.

Berkenaan dengan *tax ratio*, Pemerintah berpendapat bahwa peningkatan *tax ratio* itu memang perlu dilakukan untuk menciptakan *fiscal space* yang cukup untuk pendanaan pembangunan. Namun demikian Pemerintah juga menyadari bahwa peningkatan penerimaan perpajakan yang cukup signifikan tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat. Mengingat penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian maka lonjakan penerimaan pajak dalam jangka pendek akan menimbulkan distorsi dalam perekonomian yang dampaknya cukup buruk dalam perekonomian. Dalam penyusunan target penerimaan perpajakan juga memperhatikan kelangsungan iklim investasi, dunia usaha, dan perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2018, selain melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan, di sisi lain Pemerintah akan tetap memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan efisiensi industri nasional terutama untuk industri strategis tertentu. Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan bea masuk. Namun demikian pemberian insentif perpajakan akan dilakukan secara lebih selektif dan diusahakan sedapat mungkin memberikan dampak positif terhadap perekonomian dengan dampak distorsi pajak yang seminimal mungkin.

Walaupun tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, upaya peningkatan *tax ratio* akan terus dilakukan Pemerintah secara bertahap setiap tahun dengan melakukan berbagai reformasi perpajakan baik dari sisi kebijakan maupun administrasi perpajakan. Pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan upaya reformasi perpajakan antara lain dengan melanjutkan pembahasan mengenai RUU terkait perpajakan yaitu RUU KUP, melakukan investasi untuk perbaikan IT guna memperkuat basis data perpajakan, melakukan kerjasama/koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga untuk penguatan basis data perpajakan dan pengawasan. Di tahun berikutnya, Pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada RUU PPh, PPN, dan Bea Meterai. Dengan reformasi perpajakan tersebut maka diharapkan penerimaan perpajakan secara gradual dapat meningkat dan pada akhirnya *tax ratio* semakin membaik dan relatif seimbang dengan negara-negara lain.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** dan **F-PD** terkait Program TA, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah berharap pelaksanaan TA akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi. Pemerintah memandang bahwa program TA tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek namun program

ini juga ditujukan untuk memperkuat sistem perpajakan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan database perpajakan. Peningkatan partisipasi masyarakat serta adanya peningkatan basis pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang. Realisasi tebusan hanya sebesar 135T atau 81 persen dari target merupakan pencapaian yang dirasakan cukup tinggi mengingat tingkat kesuksesan program TA di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Namun demikian, Pemerintah juga menyadari bahwa program ini belum secara efektif menarik kembali dana orang Indonesia yang berada di luar negeri. Pemerintah memandang saat ini masih diperlukan faktor dan kebijakan pendukung lain yang dapat mendorong terjadinya repatriasi aset dari luar negeri. Stabilitas keamanan politik merupakan syarat mutlak terciptanya iklim ekonomi yang kondusif yang merupakan faktor penentu utama yang mendorong kepercayaan masyarakat dalam melakukan repatriasi aset. Oleh karena itu, Pemerintah tidak akan cukup mengandalkan program TA untuk mendorong repatriasi aset akan tetapi ke depan Pemerintah akan terus menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan stabilitas kepercayaan publik yang lebih baik sehingga masyarakat akan secara sukarela berinvestasi dan menyimpan asetnya di dalam negeri. Selain itu program reformasi perpajakan akan terus dilakukan secara bertahap dengan fokus-fokus perbaikan di setiap aspek perpajakan antara lain aspek organisasi dan kelembagaan perpajakan, sumber daya manusia, IT dan *database*, bisnis proses, dan regulasi perpajakan.

Pemerintah berpendapat bahwa kebijakan TA tetap akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan di masa yang akan datang. Hal ini didasari pemikiran bahwa hasil dari TA adalah penguatan *database* perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu program TA merupakan langkah awal dari upaya penegakan hukum pajak di Indonesia. Pemerintah akan melakukan tindak lanjut hasil TA untuk identifikasi dan penggalan potensi serta pelaksanaan program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian Pemerintah tidak hanya berhenti pada hasil tebusan dan data perpajakan yang didapatkan dari pelaksanaan program TA akan tetapi Pemerintah akan terus melakukan upaya perluasan basis perpajakan dengan melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan program penegakan hukum perpajakan. Dengan upaya tersebut, diharapkan pelanggaran perpajakan dapat diminimalisir dan pada akhirnya tingkat kepatuhan menjadi lebih baik.

Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apresiasi Pemerintah kepada **F-PKS dan F-GERINDRA** yang terus mendorong pemerintah untuk menegakkan keadilan pajak kepada seluruh wajib pajak dan menindak tegas wajib pajak yang masih belum patuh. Pemerintah melalui kebijakan reformasi perpajakan sebagai kelanjutan dari kebijakan TA akan berusaha memanfaatkan capaian ini sebagai dasar untuk

lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan di masa mendatang. Ke depan, penegakan hukum perpajakan akan dilakukan dengan lebih tegas dan adil mengingat TA merupakan era baru hubungan WP dan fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan semangat kebersamaan dan rasa saling percaya. Seiring dengan hal itu, Pemerintah juga akan terus memberikan dukungan bagi industri dan dunia usaha melalui insentif perpajakan secara lebih selektif dan adil agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional.

Terkait dengan sasaran dari program TA antara lain orang terkaya dan kaya di Indonesia maka Pemerintah menyatakan sependapat dengan pandangan tersebut. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, sosial, maupun himbuan secara langsung saat pembinaan oleh petugas pajak (fiskus) kepada WP. Pemerintah memandang sosialisasi juga tidak berhenti hanya sampai berakhirnya penyelenggaraan program TA. Hal yang terpenting adalah perlu adanya sosialisasi efektivitas dan keberhasilan program TA baik bagi WP yang sudah mengikuti kebijakan TA maupun WP yang belum mengikuti TA, sehingga akan memberikan pemahaman serta kesadaran bagi WP. Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam program TA akan diiringi dengan peningkatan mutu layanan dan pengawasan oleh aparat perpajakan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan berkelanjutan. Melalui layanan dan pengawasan yang baik, diharapkan dapat menciptakan kepatuhan WP dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Sementara itu untuk mendorong pajak dalam rangka menciptakan *sustainable growth with equity* maka pada tahun 2018 Pemerintah akan berusaha menyusun kebijakan perpajakan yang akan berdampak lebih berkeadilan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain melalui pemberian berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta kebijakan penyesuaian terhadap *threshold* PPN untuk UMKM maupun penyesuaian *threshold* dan lapisan tarif pada PPh bagi UMKM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Dengan meningkatnya penghasilan riil masyarakat dan semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat dan di sisi lain akan menjadi tambahan sumber penerimaan pajak karena terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat.

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-PKB**, **F-PPP**, **F-PAN**, dan **F-NASDEM** terkait Perpajakan Secara Umum, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pajak merupakan instrumen pemerintah untuk kepentingan pembangunan dan pemerataan pendapatan. Penerimaan pajak mempunyai peran yang vital bagi pembangunan yaitu

sebagai sumber utama pendanaan pembangunan. Selain itu pajak juga merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pemerataan pendapatan sesuai fungsi pajak sebagai fungsi distribusi. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk dapat mencapai target penerimaan pajak dalam APBN yang akan ditempuh melalui kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dan kebijakan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk menurunkan *inequality*. Pemerintah optimis dapat mencapai hal tersebut dengan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Target penerimaan perpajakan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu membutuhkan terobosan dari Pemerintah untuk dapat terus mengoptimalkan penerimaan negara demi terwujudnya postur anggaran yang berkelanjutan. Upaya optimalisasi penerimaan perpajakan akan ditempuh oleh Pemerintah, salah satunya, melalui ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Salah satu potensi yang masih perlu digali adalah perluasan barang kena cukai dan peningkatan kepatuhan serta pengawasan terhadap perilaku penghindaran pajak sebagai upaya lain untuk optimalisasi penerimaan pajak.

Terkait ekstensifikasi penerimaan cukai, saat ini Pemerintah sedang mengupayakan untuk melakukan ekstensifikasi penerimaan cukai melalui pengenaan cukai terhadap barang kena cukai baru yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta kedepannya pengenaan cukai terhadap barang-barang yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, dukungan dari Anggota Dewan sekalian sangat diharapkan Pemerintah dalam upaya untuk dapat segera merealisasikan pengenaan cukai terhadap barang kena cukai baru tersebut. Pemerintah juga memberikan apresiasi pada **F-PKB** yang mendukung upaya Pemerintah dalam rangka perluasan objek kena cukai terhadap komoditas yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain itu, ekstensifikasi pajak juga terus dilakukan dalam upaya menjaring WP baru melalui pemanfaatan pertukaran data dan pengawasan pelaksanaan perpajakan bagi WP baru. Lebih lanjut, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan dan mencegah upaya penghindaran pajak oleh WP, Pemerintah terus berupaya memberikan penyadaran kepada WP melalui sosialisasi dan pengenalan pentingnya pajak sejak dini kepada masyarakat. Sedangkan untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan, Pemerintah akan meningkatkan pelaksanaan program *joint audit* antara DJP dan DJBC dan pengetatan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat. Identifikasi dan analisis pemenuhan kewajiban perpajakan terus dilakukan, salah satunya melalui pemetaan dan *profiling* WP patuh, sebagai dasar untuk dilakukannya upaya penegakan hukum perpajakan yang lebih tegas dan adil bagi WP yang masih belum patuh.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menanggapi pernyataan **F-PDIP** tentang perlunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dioptimalkan dengan memperluas cakupan dan penyesuaian tarif dan mempertimbangkan kondisi perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP baik PNBP Sumber Daya Alam (SDA) maupun PNBP non SDA seperti PNBP yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, penerimaan dari bagian laba BUMN, dan PNBP Lainnya. Pemerintah menyadari optimalisasi PNBP harus dilakukan melalui peningkatan cakupan (baik mengoptimalkan jenis PNBP yang sudah ada maupun mencari kemungkinan jenis PNBP baru) dan penyesuaian tarif. Namun, upaya optimalisasi tersebut perlu mempertimbangkan kemungkinan dampak yang akan terjadi seperti pembebanan kepada masyarakat, pengaruhnya terhadap iklim usaha, serta daya dukung sumber daya alam. Untuk itu, Pemerintah sedang mereview beberapa jenis dan tarif PNBP yang memiliki potensi membebani masyarakat dan iklim usaha. Optimalisasi PNBP diharapkan mampu mendukung keuangan negara (APBN), tetapi dengan dampak yang minimal terhadap pembebanan masyarakat dan iklim usaha.

Selanjutnya, menanggapi pernyataan **F-PDIP** dan **F-PKB** terkait potensi PNBP dari sektor perikanan yang masih perlu digali, termasuk dengan penguatan regulasi yang mendukung keberlangsungan nelayan dan pengolahan hasil tangkap dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PNBP dari sektor perikanan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PP tersebut merupakan penyesuaian jenis dan tarif PNBP pada KKP yang sebelumnya didasarkan pada PP No.19 Tahun 2006. Pungutan PNBP Perikanan terutama bersumber dari Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Di dalam PP 75/2015 tersebut, tarif atas pungutan hasil perikanan naik hingga 10 kali lipat. Pengenaan tarif PNBP ini diberlakukan pada kapal tangkap ikan di atas 30 gross tonnage (GT), yang didasarkan pada upaya untuk mendukung ekspansi bisnis sektor perikanan dengan tetap menjamin kelestarian SDA sektor kelautan dan perikanan. Melalui PP tersebut diharapkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan akan meningkat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berkenaan dengan catatan dari **F-GERINDRA** agar Pemerintah berupaya untuk mendorong peningkatan kinerja BUMN dapat ditanggapi sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan pembenahan dan restrukturisasi BUMN secara berkelanjutan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMN. *Roadmap* pengelolaan BUMN

berdasarkan rencana strategis Kementerian BUMN salah satunya adalah *Organization Restructuring* yang akan difokuskan pada penguatan BUMN melalui skema *stand alone*, *merger/konsolidasi* dan *holding*. Pembentukan *holding company* dipilih dengan pertimbangan tidak akan menghilangkan entitas dari masing-masing perusahaan BUMN. Penggabungan usaha dalam bentuk *holding company* memiliki sejumlah manfaat dan keuntungan yang strategis terutama dalam hal optimalisasi aset dan sumber daya, efisiensi serta efektifitas usaha yang lebih baik sehingga meningkatkan kinerja BUMN akan tercapai.

Pemerintah dapat memahami pandangan dari **F-GERINDRA** terkait pemberian PMN bagi BUMN. Namun, Pemerintah berpendapat bahwa pemberian PMN kepada BUMN merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk memaksimalkan fungsi BUMN sebagai motor penggerak pembangunan (*agent of development*), khususnya bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional seperti kedaulatan pangan, infrastruktur dan konektivitas, maritim, industri pertahanan dan keamanan nasional, serta kemandirian ekonomi nasional. Kebijakan pemberian PMN tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. Dengan berbagai program pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN tersebut, aktivitas dan kinerja BUMN diharapkan dapat lebih meningkat yang pada akhirnya juga dapat turut memberikan andil bagi penerimaan negara, khususnya dari bagian laba BUMN. Untuk itu, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan penarikan dividen BUMN melalui *pay out ratio* dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja modal untuk melakukan persaingan dan perluasan usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkenaan dengan catatan dari **F-GERINDRA** mengenai potensi PNBPN khususnya dari sektor non-migas seperti tarif royalti pada sektor pertambangan emas di Indonesia, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber daya non migas, Pemerintah sedang dalam proses merevisi PP No 9/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam PP No 9/2012, tarif royalti untuk komoditi emas ditetapkan sebesar 3,75 persen dari harga jual. Ketentuan ini juga berarti bahwa berapapun harga jual komoditas emas, tarif yang dikenakan tetap sebesar 3,75 persen. Namun saat ini, dalam konsep revisi PP tersebut, tarif royalti emas direncanakan akan diberlakukan dengan sistem *sliding scale*, yaitu mengikuti pergerakan harga jual emas dengan tarif royalti tertinggi sebesar 5 persen. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat memaksimalkan PNBPN khususnya yang berasal dari penerimaan royalti pertambangan emas. Dengan demikian, pandangan **F-GERINDRA** terkait optimalisasi royalti emas sudah terakomodir dalam revisi tersebut.

Menanggapi pertanyaan dari **F-GERINDRA** mengenai upaya pemberantasan *illegal fishing, mining, dan logging* yang banyak merugikan pendapatan negara dapat kami sampaikan sebagai berikut. Upaya pemberantasan *illegal fishing, illegal mining* dan *illegal logging* merupakan kebijakan prioritas dalam rangka optimalisasi penerimaan SDA non migas, khususnya untuk sektor perikanan, kehutanan, dan mineral batubara. Dibidang perikanan (*fishing*), Pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* melalui peningkatan kegiatan pengawasan di laut dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki, serta perbaikan data dan informasi sektor perikanan dan kelautan. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi kapal ikan asing tapi juga kapal nasional yang tidak memiliki ijin. Selain itu, upaya dalam rangka pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan yaitu melalui larangan *transshipment* di laut, pembentukan satgas, penegakan hukum di laut, peningkatan kerjasama lintas instansi penegak hukum dan pemerintah daerah, penenggelaman kapal, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan seperti kapal markas dan pesawat patroli), dan upaya lainnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga berupaya melakukan pemberantasan *illegal mining* dengan terus meningkatkan pengawasan, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat hukum guna menegakkan peraturan kegiatan pertambangan. Sementara itu, Pemerintah juga terus melakukan pemberantasan *illegal logging*, antara lain dengan peningkatan instrumen dan efektivitas penegakan hukum, dengan kerjasama yang lebih intensif dengan aparat terkait termasuk melibatkan masyarakat setempat.

Menanggapi permintaan dari **F-PAN** agar Pemerintah mengoptimalkan PNBP dari SDA, pengelolaan aset, dan BUMN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan F-PAN untuk terus mengoptimalkan PNBP dari beberapa sumber, baik dari SDA, pengelolaan aset, penerimaan bagian laba BUMN, dan lain-lain. Secara khusus, Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk perbaikan pengelolaan aset negara (yakni Barang Milik Negara/BMN). Sejak tahun 2016, Pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan menggali potensi *return on asset* dari BMN sehingga menjadi sumber PNBP. Ke depan, Pemerintah tidak hanya membayar beban pemeliharaan aset negara saja, tetapi mendapatkan penerimaan dari aset yang nilainya diupayakan meningkat. Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan khususnya yang berasal dari pendapatan laba BUMN. Pemerintah menyadari bahwa penarikan dividen BUMN untuk membiayai APBN akan memberikan dampak terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam melakukan pengembangan usaha, padahal BUMN diharapkan juga berkontribusi dalam mendukung program pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan dan kontribusi BUMN dalam APBN dengan

tetap mempertimbangkan rencana bisnis BUMN, kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah tahun 2018 juga harus memperhatikan aspek keuangan BUMN seperti profitabilitas (kemampuan pendanaan perusahaan), kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, serta porsi kepemilikan saham. Selanjutnya, menanggapi pandangan umum **F-PAN** mengenai peningkatan kinerja BUMN untuk mendorong optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penetapan target *payout ratio* dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah dalam menentukan besaran dividen dari laba BUMN senantiasa berupaya seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan jumlah penerimaan negara, keberlangsungan usaha dan ekspansi usaha BUMN serta peningkatan kinerja BUMN sebagai *agent of development*.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** terkait perlunya perubahan pengelolaan SDA migas dengan penerapan skema *gross split* bagi penerimaan PNBP. Perubahan mekanisme bagi hasil migas dari *PSC cost recovery* menjadi skema *gross split* dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Split. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi termasuk industri penunjang migas yang lebih efektif, cepat, dan efisien sehingga mampu menghadapi gejolak perubahan harga, mendorong bisnis lebih sederhana dan akuntabel. Manfaat yang diperoleh dari skema *gross split* tersebut diharapkan terjadi *sharing pain-gain*, resiko bisnis dimitigasi melalui *incentive split*, mempersingkat proses bisnis, penguatan kelembagaan SKK fokus menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pelaksana, serta dapat menjamin pendapatan negara melalui PNBP. Dampak skema *gross split* terhadap produksi dan penerimaan negara memang belum akan tampak secara langsung dalam tahun ini mengingat implementasi skema *gross split* belum signifikan. Namun, Pemerintah terus berupaya agar skema ini dapat direspon dengan baik oleh pelaku usaha/kontraktor.

Menanggapi pernyataan **F-PKS** dan **F-NASDEM** terkait percepatan revisi RUU PNBP dapat disampaikan bahwa saat ini Pemerintah bersama dengan DPR sedang menyusun Rancangan Undang-undang PNBP untuk mengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Revisi UU PNBP ini diharapkan untuk diselesaikan pada tahun ini. Penyusunan RUU PNBP dilatarbelakangi oleh perlunya penguatan landasan hukum, peningkatan kualitas pengelolaan, peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan. Disahkannya RUU PNBP nantinya akan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi dan perbaikan tata kelola PNBP melalui peningkatan kepatuhan pengelola PNBP dan wajib bayar PNBP, penajaman obyek PNBP sebagai dasar penggalan potensi PNBP, dan penguatan fungsi *budgetary* dan *regulatory* PNBP sebagai alat kebijakan Pemerintah dalam menstimulus perekonomian, antara lain melalui kebijakan penetapan jenis dan tarif PNBP.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan **F-PKS** tentang perlunya dilakukan reformasi secara fundamental terkait PNBP SDA non migas khususnya kehutanan, perikanan dan panas bumi. Potensi PNBP utk ketiga sektor tersebut sangatlah besar tetapi belum digali secara optimal. Review dan evaluasi terhadap PNBP tersebut terus dilakukan baik dari aspek cakupan jenis PNBP-nya maupun besaran tarif. Namun, Pemerintah menyadari optimalisasi dari ketiga jenis PNBP SDA non migas tersebut harus mempertimbangkan risiko inflasi yang mungkin terjadi, risiko pengurangan daya saing sektor industri, dan risiko berkurangnya daya dukung sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, reformasi atas pengelolaan PNBP kehutanan, perikanan, dan panas bumi dilakukan secara lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko-risiko tersebut.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** mengenai pengelolaan BUMN agar dapat memberi kontribusi yang optimal kepada negara sehingga mampu menjadi *world class company*. Untuk mewujudkan itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMN dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Cita-cita menjadi *world class company* juga diwujudkan dengan cara menciptakan serta merekrut SDM unggul (termasuk dari sektor swasta) untuk masuk ke dalam jajaran manajemen serta dengan mendorong BUMN untuk memperluas pangsa pasar dan ruang lingkup wilayah operasinya ke pasar internasional. Sementara itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan sekaligus dalam rangka meningkatkan tata kelola investasi pemerintah. Sebagai *agent of development*, BUMN melaksanakan penugasan-penugasan Pemerintah khususnya mempercepat program pembangunan nasional seperti penciptaan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, termasuk berperan sebagai PSO, penyalur KUR, dan PKBL. Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah dan akan terus melaksanakan pembenahan dan restrukturisasi BUMN secara berkelanjutan. Pembenahan tersebut dilakukan melalui penyusunan kerangka kerja berdasarkan visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai yang meliputi *strategic pillars*, *sectoral roadmap*, dan *organization restructuring*.

Menanggapi permintaan dari **F-PPP** terkait pungutan bea ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), dapat disampaikan sebagai berikut. Sejak tahun 2015, Pemerintah telah membentuk **BLU Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit** (BPDPKS atau BLU Sawit) melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.01/2015. Pembentukan BLU Sawit ini merupakan amanat UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya dari pasal 93, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (*CPO Supporting Fund/CSF*) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. BLU ini bertugas

memungut bea ekspor kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya serta tarif iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan yang telah diatur dalam PMK No. 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dana yang terkumpul tersebut antara lain digunakan untuk: (i) mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit; (ii) pengembangan biodiesel; (iii) mendorong proses peremajaan kelapa sawit; dan (iv) mendorong peningkatan jumlah mitra usaha dan penambahan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PD** untuk memperkuat dan mendukung pelaku industri migas nasional agar bisa berkembang di negeri sendiri dan menumbuhkan minat investor. Untuk itu, perbaikan tata kelola antara lain dengan penyederhanaan perizinan perlu terus dilakukan. Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan lapangan migas lama agar dapat lebih optimal dan efisien, menemukan cadangan baru, serta mengembangkan infrastruktur pendukung lainnya agar tata kelola migas dapat lebih transparan, kredibel dan akuntabel. Berkenaan dengan insentif, Pemerintah telah menyediakan insentif perpajakan antara lain berupa pembebasan PBB untuk lahan migas yang sedang dalam tahap eksplorasi. Insentif ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan minat investor sektor migas.

Sementara itu, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **F-PD** untuk memperkuat dan mendukung pelaku industri migas nasional agar maju dan berkembang. Dukungan untuk mengembangkan pelaku migas nasional diwujudkan pada keberpihakan Pemerintah dengan memberikan penugasan proyek-proyek lapangan migas yang diusahakan oleh pelaku migas nasional seperti PT. Pertamina. Selain itu, bentuk dukungan lainnya adalah dengan mendorong pelaku migas asing untuk bekerja sama dengan pelaku migas nasional dalam kegiatan operasional (*joint operation*), mendorong implementasi *participating interest* (PI) kepada pemerintah daerah melalui BUMD dalam kegiatan industri migas, dan menerapkan kebijakan penggunaan komponen dalam negeri dalam kegiatan industri migas. Di dalam menumbuhkan minat investor pada kegiatan investasi migas, Pemerintah juga mengupayakan melalui kebijakan baik, fiskal maupun non fiskal. Kebijakan fiskal yang digunakan yaitu melalui pemberian insentif berupa pembebasan dan pengurangan pajak PPh, PPN, PBB maupun bea masuk. Di sisi lain, kebijakan non fiskal berupa penataan perizinan seperti penyederhanaan perizinan dan pendelegasian kewenangan. Disamping itu, pemberlakuan skema *gross split* juga diharapkan dapat memberikan insentif bagi peningkatan minat investor di industri migas melalui tambahan persentase bagian dari komponen variabel dan komponen progresif, percepatan dan penyederhanaan proses

sebelumnya (skema *cost recovery*) yang memerlukan waktu lama sehingga dapat menciptakan efisiensi biaya dan waktu.

Disamping itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan lapangan migas lama agar dapat lebih optimal dan efisien, menemukan cadangan baru, serta mengembangkan infrastruktur pendukung lainnya agar tata kelola migas dapat lebih transparan, kredibel dan akuntabel. Pemerintah pun menyadari bahwa tantangan di sektor migas tidak hanya berasal dari domestik, namun juga dari eksternal yaitu fluktuasi harga minyak dunia yang belum stabil menunjukkan peningkatan. Faktor harga ini pun dapat mempengaruhi minat investor di sektor migas karena mempengaruhi keekonomian investasi di industri migas. Untuk itu, Pemerintah perlu bekerjasama dengan semua pihak untuk menghadapi tantangan ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat menarik investasi di sektor migas.

Belanja Pemerintah Pusat

Menanggapi pandangan **F-PKS** dan **F-PPP** terkait perlunya mendorong efektifitas anggaran pendidikan termasuk untuk penguatan SMK agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, kiranya dapat disampaikan bahwa secara substansi pemerintah mempunyai konsen yang sama untuk mendorong efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk perbaikan kualitas, akses dan pemerataan pendidikan termasuk penguatan pendidikan kejuruan. Seiring dengan telah dipenuhinya anggaran pendidikan mencapai 20 persen sejak tahun 2009, perbaikan akses dan kualitas pendidikan juga mengalami peningkatan. Namun demikian Pemerintah menyadari untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks antara lain (i) masih perlunya mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas termasuk distribusi dan kompetensi guru; (ii) masih perlunya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan utamanya di daerah 3T; (iii) perlunya penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi serta *link and match* dengan pasar tenaga kerja; (iv) Penguatan dan sinkronisasi peran Pemda untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; (v) perlunya mendorong efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui *refocusing* untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut maka arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2018 antar lain (i) menjaga pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas pendidikan; (ii) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (iii) meningkatkan sinergi pusat dan daerah terkait akses dan kualitas Sarpras sekolah; (iv) meningkatkan kompetensi dan distribusi guru; (v) memperkuat pendidikan kejuruan (vokasional) dan

sinkronisasi kurikulum agar selaras dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) ; (vi) sinergi antar program dalam rangka peningkatan akses untuk mendukung sustainable education (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN); (vii) review besaran bantuan PIP dan BOS; dan (viii) memperkuat peran BLU LPDB sebagai SWF.

Menanggapi pandangan **F-GERINDRA** terkait dengan kebijakan belanja negara, yang diarahkan untuk meningkatkan belanja produktif guna pembangunan infrastruktur, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan belanja produktif dilakukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur tidak hanya terbatas pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, peningkatan kapasitas produksi, efisiensi sistem logistik, yang selanjutnya berdampak pada efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing serta penguatan iklim investasi. Memperhatikan hal tersebut pemerintah memandang bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai nilai strategis untuk memperkuat daya dukung investasi sekaligus memenuhi keadilan antar generasi. Namun demikian Pemerintah menyadari untuk mendukung pembangunan infrastruktur dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga tidak dapat hanya ditopang dari APBN namun perlu memberdayakan peran aktif sektor swasta. BUMN dan Pemda. Selain itu, guna meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan yaitu peningkatan *tax ratio*, efisiensi belanja non prioritas, serta pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN melalui skema KPBU.

Menanggapi pandangan **F-PD** terkait dengan fokus APBN 2018 agar tidak hanya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, namun juga untuk program pro-rakyat, kiranya dapat kami sampaikan bahwa secara umum pemerintah mempunyai komitmen yang sama, dimana arah kebijakan belanja negara dalam tahun 2018 difokuskan bukan hanya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur namun juga mendorong efektivitas program perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal dalam rangka pengurangan kesenjangan antar pusat dan daerah serta antar daerah sekaligus perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur memiliki *multiplier* efek yang kuat baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat antara lain: (a) terciptanya lapangan kerja, (b) tumbuhnya wilayah pusat ekonomi baru, (c) terciptanya akses dan fasilitas publik, (d) efisiensi distribusi barang dan jasa yang selanjutnya mempengaruhi pasokan dan harga komoditas pokok, (e) dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien sehingga transaksi ekonomi dapat berlangsung secara efektif. Dalam jangka menengah, perbaikan kualitas infrastruktur akan meningkatkan produktivitas, peningkatan efisiensi

sistem logistik yang pada gilirannya akan mendorong daya saing. Dalam membangun infrastruktur, pemerintah menyadari keterbatasan anggaran Negara dari sisi pembiayaannya. Maka dari itu, pemerintah juga terus memberdayakan peran sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun berbagai program perlindungan sosial antara lain PKH, PIP, JKN, Bidik Misi, Rastra dan KUR, serta peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, FLPP.

Menanggapi pandangan **F-PD** terkait dengan pengawasan dan pengawalan atas pemanfaatan anggaran dapat kami sampaikan bahwa pemanfaatan alokasi APBN diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penganggaran, Pemerintah telah melakukan langkah monitor dan pengawasan, diantaranya melalui: (a) melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi APBN melalui implementasi web aplikasi OM-SPAN sehingga pencairan anggaran dapat terpantau secara *real time*; (b) membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang bertujuan mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementerian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggarannya; (c) mengakselerasi pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur sesuai dengan targetnya melalui Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas dan melalui masing-masing institusi penanggung jawab; (d) melaksanakan *reward and punishment* melalui pemberian penghargaan bagi K/L yang dapat mengoptimalkan anggarannya sesuai target yang ingin dicapai, dan pemotongan bagi K/L yang tidak dapat mempertanggungjawabkan anggarannya.

Sementara itu, terkait dengan upaya mendorong pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat, dapat disampaikan bahwa pemerintah mengoptimalkan peran aparat pengawasan dalam proses pengelolaan anggaran, dimulai dari proses perencanaan kegiatan dan anggarannya, pelaksanaan kegiatan/anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan/anggaran. Selain itu upaya konkrit yang dilakukan adalah aparat pengawasan yang fungsinya sebagai konsultan diupayakan ikut mendampingi dalam proses penyusunan anggaran, berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan Negara, mendorong K/L/pemda untuk segera menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan melakukan reviu/evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** agar perencanaan belanja pada APBN tahun 2018 terukur dan jelas, agar pemotongan dan penundaan belanja tidak terjadi lagi sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan optimal dapat kami nyatakan sebagai berikut. Pemerintah sangat menghargai dan sependapat dengan pandangan tersebut, bahwa

perencanaan belanja harus benar-benar berkualitas. Hal ini tentunya akan mendukung pelaksanaan program-program yang direncanakan berjalan optimal. Pemerintah juga menyadari pentingnya perencanaan yang baik apalagi tingkat keberhasilannya dapat terukur dan jelas. Namun Pemerintah juga harus konsisten mendorong pengelolaan APBN lebih realistis dan kredibel dengan melakukan berbagai penyesuaian baik asumsi makro ekonomi, pendapatan maupun efisiensi belanja pada tahun anggaran berjalan. Pada tahun 2016 upaya tersebut dilakukan Pemerintah dengan melakukan penghematan belanja pemerintah pusat yang esensinya untuk mengefisienkan belanja non prioritas namun tetap menjaga belanja produktif. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat diarahkan agar lebih efisien dalam pengalokasian anggarannya namun tetap produktif untuk mendukung pencapaian target pembangunan.

Pada tahun 2018, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Tantangan tersebut antara lain (i) peningkatan belanja modal seiring dengan efisiensi belanja barang, (ii) mengendalikan *mandatory spending*, (iii) mendorong subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial, (iv) meningkatkan kualitas anggaran desentralisasi fiskal, (v) mendorong efektivitas anggaran prioritas terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan (vi) mendorong percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran. Pemerintah pada tahun 2018 juga berupaya melakukan peningkatan kualitas belanja secara konsisten, antara lain dengan mengarahkan belanja negara untuk: (i) meningkatkan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk mendukung belanja produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antara lain melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan mereviu besaran bantuan dan sinergi antara program yang relevan, serta melakukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal antara lain dengan perbaikan mekanisme alokasi dan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan antara lain kompetensi dan distribusi guru, sarana prasarana, penguatan vokasional, reviu perhitungan bantuan operasional sekolah, perluasan sasaran program keluarga harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, sinergi PKH, program Indonesia pintar (PIP) dan beasiswa Bidik Misi, dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan antara lain dengan meningkatkan *supply side*, efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional (JKN), (iv) menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, (v) pengembangan sektor unggulan (ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata dan industri) antara lain melalui pembangunan bendungan, irigasi,

ketenagalistrikan, jalan, bandara, pelabuhan, pengembangan kawasan industri, dan efisiensi sistem logistik, (vi) menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta politik, (vii) mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan antara lain melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** yang mengharapkan agar adanya dukungan stabilitas politik dan keamanan negara untuk mendukung stabilitas ekonomi akan menjadi perhatian Pemerintah. Adanya kesadaran tanggungjawab berbangsa dan bernegara pada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya tentunya sangat mendorong terciptanya stabilitas politik dan keamanan negara. Untuk itu Pemerintah akan berupaya menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta politik sebagaimana tertuang dalam kebijakan belanja negara tahun 2018. Sementara itu, dalam kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2018 juga dinyatakan bahwa Pemerintah akan menempuh upaya untuk memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi.

Untuk itu, hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas tersebut seharusnya dapat diatasi melalui pendekatan-pendekatan yang menjadi tugas pemerintah. Memperhatikan hal itu, maka pada pagu indikatif 2018 telah diindikasikan rencana anggaran yang memadai utamanya pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas inti pada bidang tersebut, yaitu Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, upaya untuk mendorong pencapaian stabilitas politik dan keamanan negara tentunya juga dapat dilakukan pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-NASDEM** yang mengharapkan agar Pemerintah fokus terhadap anggaran prioritas, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hal tersebut. Untuk itu, pada tahun 2018 akan dilakukan penguatan kualitas belanja antara lain ditempuh dengan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Anggaran pendidikan difokuskan untuk peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain melalui: mendukung wajib belajar 12 tahun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah perbatasan, perbaikan kompetensi dan pemerataan distribusi guru, review formula BOS dengan mempertimbangkan indeks kemahalan dan karakteristik sekolah (membedakan sekolah umum dan vokasional), review besaran bantuan PIP, dan review sasaran bidik misi dan review penajaman dan perluasan program layanan LPDP agar sinergis dengan kebijakan K/L terkait. Anggaran kesehatan difokuskan untuk mendorong peningkatan akses dan mutu layanan, *supply side* serta mendorong efektivitas dan

keberlanjutan program JKN. Sementara anggaran infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta konektivitas, antara lain: jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan listrik.

Menanggapi pandangan **F-NASDEM** yang mengharapkan agar Pemerintah fokus terhadap anggaran prioritas, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hal tersebut. Untuk itu, pada tahun 2018 akan dilakukan penguatan kualitas belanja antara lain ditempuh dengan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Anggaran pendidikan difokuskan untuk peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain melalui: mendukung wajib belajar 12 tahun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah perbatasan, perbaikan kompetensi dan pemerataan distribusi guru, review formula BOS dengan mempertimbangkan indeks kemahalan dan karakteristik sekolah (membedakan sekolah umum dan vokasional), review besaran bantuan PIP, dan review sasaran bidik misi dan review penajaman dan perluasan program layanan LPDP agar sinergis dengan kebijakan K/L terkait. Anggaran kesehatan difokuskan untuk mendorong peningkatan akses dan mutu layanan, *supply side* serta mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN. Sementara anggaran infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta konektivitas, antara lain: jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan listrik.

Menanggapi pandangan **F-NASDEM** yang mengharapkan agar Pemerintah fokus terhadap anggaran prioritas, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hal tersebut. Untuk itu, pada tahun 2018 akan dilakukan penguatan kualitas belanja antara lain ditempuh dengan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Anggaran pendidikan difokuskan untuk peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan, antara lain melalui: mendukung wajib belajar 12 tahun perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah perbatasan, perbaikan kompetensi dan pemerataan distribusi guru, review formula BOS dengan mempertimbangkan indeks kemahalan dan karakteristik sekolah (membedakan sekolah umum dan vokasional), review besaran bantuan PIP, dan review sasaran bidik misi dan review penajaman dan perluasan program layanan LPDP agar sinergis dengan kebijakan K/L terkait. Anggaran kesehatan difokuskan untuk mendorong peningkatan akses dan mutu layanan, *supply side* serta mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN. Sementara anggaran infrastruktur difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta konektivitas, antara lain: jalan, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, dan listrik.

Pemerintah berupaya meningkatkan komponen belanja yang mempunyai dampak *multiplier* yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, utamanya pada belanja

yang mendukung pembangunan infrastruktur. Dikarenakan antara lain dampak langsung dari pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha, yang pada gilirannya akan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, akan merangsang terbukanya lapangan kerja baru.

Selama ini, kebijakan perencanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat dirancang untuk menjaga keseimbangan antara upaya untuk meningkatkan peranannya dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk tetap menjaga stabilitas, dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Meskipun defisit anggaran relatif rendah, namun ekspansi dan stimulasi terhadap perekonomian tetap dapat dilakukan Pemerintah melalui peningkatan kualitas belanja dengan memfokuskan pada jenis belanja yang produktif. Dalam rangka merekonstruksi komposisi belanja, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah yaitu: (1) mengedepankan alokasi belanja modal; (2) implementasi *flat policy* bagi belanja barang operasional; (3) mengendalikan pengeluaran *mandatory spending*; (5) memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (6) menerapkan sistem *reward dan punishment* dalam pengalokasian anggaran secara konsisten.

Selanjutnya, dapat disampaikan pula bahwa sesungguhnya terdapat komponen anggaran lain selain belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan. Komponen belanja negara tersebut antara lain yaitu: belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, dana dukung kelayakan proyek kerja sama, anggaran PNPM, Dana Desa, Penyertaan Modal Negara untuk Infrastruktur, Pembiayaan Perumahan, Dana Investasi Pemerintah, Dana Kontijensi PLN, Dana Kontijensi PDAM, dan Dana Bergulir untuk Investasi (Jalan Tol). Dengan memperhatikan beberapa komponen tersebut, maka besaran anggaran belanja negara menjadi lebih produktif dan mendukung pembangunan infrastruktur.

Menjawab tanggapan dari **F-HANURA**, Pemerintah sependapat bahwa sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui (1) sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (2) Pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun bentuk sinergi secara menyeluruh yang selalu diupayakan pemerintah adalah melalui (1) Sinergi dalam kerangka perencanaan kebijakan, yang ditempuh melalui optimalisasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di semua tingkatan pemerintah dengan mensinkronisasikan arah kebijakan pada dokumen

perencanaan pembangunan (RPJP, RPJPD, RPJM, RPJMD, RKP, dan RKPD) dan sinergi penetapan target pembangunan, sinergi indikator pemabngunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat kerja daerah, sinergi kebijakan perijinan investasi di daerah, dan sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. (2) Sinergi dalam kerangka regulasi, yang ditempuh melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan dan fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah perda yang bermasalah. (3) Sinergi dalam kerangka Anggaran, yang ditempuh melalui efektivitas pemanfaatan dana perimbangan dan efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus dalam rangka penguatan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (4) Sinergi dalam kerangka kelembagaan dan aparatur daerah, yang ditempuh melalui tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah dengan menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antar tingkat pemerintahan, mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom, dan meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerja sama antardaerah. (5) Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah, yang ditempuh melalui penataan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait dengan kebijakan belanja pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa secara umum kebijakan belanja pemerintah pada tahun 2018 diarahkan untuk memperkuat kualitas belanja melalui peningkatan belanja produktif dan efisiensi belanja non prioritas. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kebijakan penguatan kualitas belanja, Pemerintah memiliki 3 strategi utama, yaitu memperkuat belanja yang memberi penekanan untuk mendukung pembangunan, memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial dan memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Selanjutnya, Pemerintah juga akan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki kualitas belanja melalui efisiensi belanja barang, penguatan belanja modal, penajaman bansos agar lebih tepat sasaran, sinergi program perlindungan sosial dan *refocusing* anggaran prioritas terutama belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Terkait dengan pandangan **F-PKS** mengenai belanja modal, pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan hal tersebut. Pada tahun 2018 Pemerintah akan terus melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah meningkatkan alokasi belanja modal, mendorong belanja modal yang lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas, antara lain: infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, bendungan,

irigasi, dan listrik), sarana dan prasarana ekonomi produktif (pasar) dan daerah perbatasan, serta memperbaiki proses persiapan pelaksanaan proyek agar daya serapnya lebih optimal.

Saat ini, Pemerintah telah melakukan kebijakan yang cukup progresif pada belanja produktif melalui reformasi kebijakan subsidi energi serta realokasi anggaran untuk penguatan belanja infrastruktur. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan daya dorong yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur tersebut masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan dan penguatan program-program perlindungan sosial seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memastikan kecukupan anggarannya, Pemerintah akan terus mendukung peningkatan kapasitas dan menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan guna menjamin kesinambungan program JKN. Dari sisi anggaran, sejak tahun 2016 Pemerintah telah memenuhi amanah alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara atau meningkat sebesar 150 persen dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah akan mengarahkan anggaran kesehatan untuk peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta peningkatan *supply side* dan mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur layanan kesehatan dan program JKN seperti pandangan **F-PKS**.

Secara prinsip, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **F-PKS** mengenai kebijakan belanja pegawai. Pemerintah saat ini sedang terus memperkuat reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur sipil negara yang produktif dan berkualitas. Untuk itu, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai dalam rangka efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan belanja barang, Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi sesuai dengan pandangan dari **F-PKS**. Beberapa kebijakan yang sudah dan akan terus dilakukan adalah penghematan perjalanan dinas, paket *meeting*, penghematan honor tim, dan belanja bahan. Khusus untuk perjalanan dinas, Pemerintah pada tahun 2018 akan melakukan pembatasan frekuensi dan jumlah pegawai untuk perjalanan dinas serta optimalisasi Teknologi Informasi untuk monitoring dan evaluasi agar dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dinas. Sejalan dengan kebijakan belanja Pemerintah terkait penajaman bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergi program perlindungan sosial, pada tahun 2018 Pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Belanja Subsidi

Menanggapi pandangan **F-GERINDRA**, pada prinsipnya Pemerintah sependapat dengan pandangan bahwa belanja infrastruktur adalah jenis belanja produktif yang harus terus ditingkatkan karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional. Untuk meningkatkan belanja produktif tersebut, Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara yang salah satunya belanja subsidi adalah salah satu jenis belanja subsidi yang lebih tepat sasaran. Pada tahun 2018, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi dalam rangka keberpihakan dan meringankan beban masyarakat miskin, petani, dan nelayan yang memang layak dan tepat menerimanya untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Adapun arah kebijakan subsidi tahun 2018 mencakup antara lain: (i) menjaga stabilisasi harga, (ii) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKB** dan **F-NASDEM** bahwa alokasi anggaran subsidi baik energi maupun non energi harus dikelola secara efisien dan diarahkan lebih tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja. Kebijakan subsidi diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau. Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2018 mencakup antara lain: (i) menjaga stabilisasi harga, (ii) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.

Selanjutnya, dalam upaya pengendalian subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah secara bertahap melakukan penataan ulang penyaluran subsidi kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya (*targeted subsidy*) melalui sistem seleksi yang ketat dan basis data yang transparan. Terkait subsidi energi, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah pengendalian subsidi yang lebih tepat sasaran antara lain: (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg, (ii) melaksanakan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg secara bertahap untuk RT miskin dan rentan, dan (iii) pemberian subsidi listrik kepada pelanggan dengan sambungan daya 450 VA dan 900 VA hanya diberikan untuk RT miskin dan rentan. Sementara itu, arah kebijakan subsidi non energi yang lebih tepat sasaran dan efisien melalui penyempurnaan data dan perbaikan mekanisme penyaluran untuk meningkatkan efektifitas pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Selain penyempurnaan data dan mekanisme, akan dilakukan

pula perbaikan menyeluruh terkait perencanaan, pembiayaan, dan sistem penyaluran subsidi guna menjamin pengalokasian subsidi yang tepat sasaran.

Menanggapi pernyataan **F-GERINDRA**, yang menyoroti bahwa kebijakan kenaikan tari dasar listrik yang terus mengalami peningkatan tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada prinsipnya pengelolaan subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau. Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi listrik untuk menuju pencapaian belanja yang berkualitas dan subsidi yang lebih tepat sasaran, maka pada tahun 2017 pemerintah telah menyalurkan subsidi listrik hanya kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang tergolong miskin dan rentan, berdasarkan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Sebagai konsekuensinya, dilakukan penyesuaian tarif (*adjustment tariff*) tenaga listrik menuju tarif keekonomian, khusus hanya untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang tergolong masyarakat mampu. Penyesuaian tarif dilakukan secara bertahap tiga kali setiap dua bulan, hingga mencapai tarif keekonomian pada 1 Mei 2017.

Kebijakan penyesuaian tarif tersebut tentunya telah melalui proses pertimbangan secara terukur dan berhati-hati dengan memperhatikan seluruh aspek ekonomi (termasuk tingkat daya beli masyarakat), sosial, dan politik. Sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, bahwa setiap rumah tangga miskin dan rentan mendapatkan hak untuk menerima subsidi listrik, dibentuk suatu Posko Pusat Pengaduan Masyarakat berdasarkan Permen ESDM No.29 Tahun 2016 dan SE Mendagri No 671/4809/SJ Tahun 2016. Melalui posko ini masyarakat miskin dan tidak mampu dapat menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan sebagai penerima subsidi listrik.

Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui Iklan Layanan Masyarakat di televisi dan radio, Iklan Layanan Masyarakat di Media cetak, *coffee morning*, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan opinion leader (tokoh masyarakat), FGD dengan media dan redaktur, talkshow di televisi dan radio, pembuatan banner dan poster kantor Kelurahan/Desa, dan penyebaran informasi melalui media sosial Kementerian ESDM, sehingga diharapkan masyarakat dan pihak-pihak lain dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** bahwa Pemerintah harus serius merealisasikan program ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meningkatkan pemberian insentif dan subsidi seperti subsidi benih, pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, Pemerintah sependapat dengan harapan **F-PKS** agar insentif berusaha tani kedepannya dapat ditingkatkan. Pemerintah memandang bahwa hal tersebut perlu diupayakan demi

kesejahteraan petani, peningkatan produktivitas, serta kekuatan daya saing ekspor pangan dengan negara-negara lain mengingat rata-rata ketersediaan lahan perkapita Indonesia sangat jauh dibanding negara eksportir pangan dunia.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** mengenai perlunya memperbaiki dan merevitalisasi kebijakan subsidi agar tepat sasaran, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Sebagaimana diketahui, kebijakan subsidi tahun 2018 diarahkan untuk: (i) menjaga stabilisasi harga; (ii) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (iii) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM. Arah kebijakan subsidi tersebut dirumuskan guna mengantisipasi berbagai tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi. Pemerintah masih konsisten untuk memberikan subsidi, mengingat subsidi tetap dibutuhkan untuk rakyat miskin, petani, dan nelayan yang memang layak dan tepat menerimanya. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa kebijakan belanja subsidi belum sempurna dan masih perlu diperbaiki. Pemerintah akan berupaya mengendalikan subsidi secara bertahap, antara lain melalui penyempurnaan basis data penerima subsidi agar menjadi lebih tepat sasaran dengan sistem pengawasan dan aspek hukum yang tegas dan jelas, serta kerjasama yang lebih kooperatif dari BUMN dan Pemda. Dengan demikian, pengelolaan anggaran subsidi dapat lebih efisien, penyaluran subsidi dapat lebih efektif, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas belanja negara.

Sementara untuk kebijakan harga energi, Pemerintah memandang bahwa subsidi energi masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat meskipun target sarasannya perlu diperbaiki. Kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran, antara lain dilakukan (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg, (ii) melaksanakan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg secara bertahap untuk RT miskin dan rentan, dan (iii) pemberian subsidi listrik kepada pelanggan dengan sambungan daya 450 VA dan 900 VA hanya diberikan untuk RT miskin dan rentan. Dengan melakukan kebijakan ini, Pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi energi, dan menyempurnakan target sasaran penerima subsidi energi.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** terkait perlunya dukungan basis data yang semakin valid dan sistem yang akuntabel untuk mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Untuk itu, pada tahun 2018 arah kebijakan subsidi non energi akan difokuskan pada kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien melalui penyempurnaan data dan perbaikan mekanisme penyaluran

untuk meningkatkan efektifitas pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan pula perbaikan menyeluruh terkait perencanaan, pembiayaan, dan sistem penyaluran subsidi guna menjamin pengalokasian subsidi yang tepat sasaran. Khusus untuk subsidi pupuk, kebijakan yang dilakukan adalah memperbaiki proses penetapan data penerima subsidi yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani. Upaya perbaikan proses penetapan data penerima subsidi dilakukan dengan penerapan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) secara elektronik (e-RDKK) dan meningkatkan koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, pada tahun 2018 Pemerintah berencana akan menghapus subsidi benih dan sebagai gantinya akan memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) atau benih gratis kepada petani yang selama ini alokasinya terdapat dalam anggaran kementerian/Lembaga (Kementerian Pertanian). Tujuan dari penggabungan alokasi subsidi benih ke dalam program benih gratis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran subsidi benih selama ini relatif sangat rendah. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya duplikasi antara penyaluran subsidi benih dan kegiatan pemberian benih gratis.

Menanggapi pandangan dari **F-PD** mengenai perlunya menetapkan kebijakan impor dan optimalisasi peran BUMN (BULOG) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah sependapat dengan pandangan bahwa diperlukan kebijakan impor yang tepat dalam rangka menundukung program ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah akan selalu berupaya merumuskan kebijakan impor yang mendukung terwujudnya program ketahanan pangan antara lain menyiapkan fasilitas pembebasan bea masuk impor beras pada kondisi tertentu. Kebijakan ini hanya akan berlaku pada beberapa negara seperti Pakistan.

Sementara itu, untuk mengoptimalkan peran BUMN, khususnya BULOG, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, telah diterbitkan Perpres No 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Di dalam Perpres tersebut diatur bahwa Bulog mendapatkan penugasan pengelolaan barang kebutuhan pokok untuk pengendalian ketersediaan, stabilisasi dan stok barang kebutuhan pokok. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain (i) pengamanan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen; (ii) pengelolaan cadangan pangan pemerintah; (iii) penyediaan dan pendistribusian pangan; (iv) penetapan harga acuan baik di tingkat produsen (harga pokok penjualan/BPP) maupun di tingkat konsumen (harga eceran tertinggi/HET); dan (v) menjaga ketersediaan stok pangan di seluruh wilayah.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Searah dengan pandangan **F-PG**, Pemerintah senantiasa mengalokasikan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan besaran yang meningkat setiap tahunnya sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Secara rata-rata nominal TKDD telah tumbuh sebesar 10,3 persen per tahun dalam periode 2012-2016. Pada tahun 2017, TKDD dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun atau lebih besar Rp54,67 triliun dibandingkan realisasi tahun 2016. Pada tahun 2018, Pemerintah kembali merencanakan untuk meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional serta meningkatkan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan alokasi belanja kementerian/lembaga. Peningkatan alokasi TKDD pada tahun 2018 akan diikuti dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan TKDD agar dapat mewujudkan pemanfaatan TKDD di daerah yang lebih berkualitas.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** mengenai peningkatan porsi TKDD yang mendekati 40 persen dari belanja negara agar dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di luar Jawa dan daerah pinggiran, Pemerintah sependapat dengan hal tersebut. Pemerintah juga memiliki pandangan yang sejalan dengan pandangan **F-PKS** mengenai pentingnya akuntabilitas pemanfaatan TKDD yang berkualitas sebagai instrumen pendorong keberhasilan penurunan angka kemiskinan, serta pentingnya mengawal penggunaan Dana Desa agar program pembangunan Indonesia dari pinggiran dapat tercapai. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan berterima kasih atas masukan **F-PAN** dan **F-PKB** yang mendukung penguatan kualitas TKDD sebagai salah satu strategi utama dalam pengelolaan fiskal. Terkait dengan hal-hal tersebut, Pemerintah terus mengupayakan penguatan kualitas pengelolaan TKDD. Pada tahun 2018 sejumlah langkah akan dilakukan diantaranya: (1) melanjutkan pengaturan penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum (DTU) yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk belanja infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik guna meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU yang mengikuti dinamika penerimaan negara untuk mendorong daerah agar lebih meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan efisiensi pelaksanaan anggaran; (2) meningkatkan alokasi Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dalam rangka mempercepat penyediaan infrastruktur dasar dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di samping itu, akan dilakukan penguatan kualitas DTK melalui perbaikan proses perencanaan dan penganggaran untuk menjaga keselarasan dengan

pembangunan nasional, serta perbaikan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian output untuk menjaga ketercapaian target output; (3) melakukan penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif (*reward*) dalam TKDD, melalui peningkatan alokasi dan penyempurnaan kriteria DID dengan berdasarkan pada prestasi daerah, yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan, dalam bentuk kategori tertentu antara lain di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat; (4) meningkatkan alokasi dan reformulasi distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan serta memperkuat Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan daerah pinggiran menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam menentukan kebijakan TKDD tahun 2018. Hal ini antara lain akan dilakukan melalui arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik, khususnya DAK Fisik Afirmasi, yang pengalokasiannya hanya ditujukan bagi daerah-daerah dengan karakteristik tertinggal, perbatasan termasuk daerah terluar dan terdepan, dan kepulauan. Pengalokasian DAK Fisik akan dilakukan berdasarkan sasaran/target *output* per bidang yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional. Untuk itu, guna menjamin efektivitas pengalokasian DAK Fisik, maka setiap kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik, diusulkan oleh daerah berdasarkan prioritas kegiatan, lokus prioritas kegiatan, sasaran *output/outcome* yang akan dicapai, dan kebutuhan pendanaan yang terukur dan akurat. Dengan adanya pengalokasian DAK Fisik berdasarkan sasaran/target yang jelas tersebut, maka pengalokasian DAK Fisik dapat diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana layanan dasar publik dan sarana pendukung kegiatan ekonomi di daerah, sehingga DAK Fisik bisa menjadi salah satu instrumen pendanaan untuk mengatasi ketimpangan pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan. Untuk pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) juga telah memperhitungkan luas wilayah laut, sehingga bisa memberi keberpihakan alokasi kepada daerah-daerah kepulauan, agar daerah-daerah tersebut mempunyai dana yang cukup untuk mendanai pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan, guna mengejar ketertinggalan ataupun ketimpangan layanan publik dibandingkan daerah lain.

Pemerintah sangat berterima kasih atas dukungan **F-PKB** terhadap kebijakan penetapan pagu DAU Nasional yang bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN neto yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan kualitas belanja negara, karena: a) mendorong daerah untuk lebih efisien dalam menggunakan DAU serta melakukan pengelolaan kas yang lebih cermat terhadap penggunaan DAU; b) peningkatan alokasi TKDD akan menjadi lebih

kredibel karena adanya fleksibilitas penganggaran DAU yang merupakan komponen terbesar dari TKDD, sehingga ada tanggung jawab yang lebih seimbang antara Pusat dan Daerah. Mengingat bahwa dinamisasi PDN Neto dapat mengakibatkan penurunan Pagu DAU nasional dan juga alokasi DAU per daerah, maka hal ini memerlukan penyesuaian alokasi DAU pada APBD Perubahan. Untuk itu telah dan akan terus dilakukan sosialisasi dan pembelajaran kepada daerah mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan memperkuat kapasitas daerah dalam perencanaan kas (*cash flow management*) oleh pejabat perbendaharaan daerah.

Sehubungan dengan pandangan **F-PKS** mengenai perlunya upaya-upaya sistematis agar peningkatan transfer ke daerah tidak hanya habis untuk belanja pegawai dan belanja untuk birokrasi lainnya, termasuk melalui kebijakan *zero growth* belanja pegawai dan kebijakan standarisasi tunjangan untuk pejabat daerah, sehingga yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat, Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut dan akan terus berupaya melakukan perbaikan. Sebagaimana diketahui bahwa total belanja pegawai daerah masih tinggi namun secara proporsi total belanja pegawai daerah memiliki kecenderungan menurun dibandingkan dengan jenis belanja yang lain. Proporsi belanja pegawai daerah menurun dari 42,2 persen pada tahun 2012 menjadi 36,8 persen pada tahun 2016. Sementara proporsi belanja modal daerah meningkat dari 21,1 persen pada tahun 2012 menjadi 22,9 persen pada tahun 2016.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, dalam Undang-Undang mengenai APBN TA 2017, Pemerintah telah mengatur penggunaan DTU yang meliputi DAU dan DBH, sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur. Dengan pengaturan ini, maka penggunaan DTU harus diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2018. Selain itu, saat ini Pemerintah juga sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang didalamnya juga akan mengatur standarisasi tunjangan daerah, agar antar daerah tidak terjadi ketimpangan yang signifikan dalam pemberian tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan sekaligus mengarahkan belanja daerah untuk pendanaan infrastruktur dan sarana/prasarana dalam rangka peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Searah dengan pandangan **F-PD**, Pemerintah akan terus melakukan penguatan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah. Secara

umum, komitmen Pemerintah dalam penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2018 akan diwujudkan melalui peningkatan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah. Penguatan kualitas pengelolaan TKDD tahun 2018 menjadi sangat penting karena instrumen tersebut memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antardaerah), mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-NASDEM** mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan TKDD yang semakin meningkat jumlahnya dan pandangan **F-HANURA** mengenai perlunya sinkronisasi perencanaan atau penganggaran sejalan dengan perencanaan atau penganggaran Kementerian/Lembaga serta perbaikan terhadap mekanisme dan kebijakan dalam penyaluran dana TKDD. Pada tahun 2017 Pemerintah telah melakukan transformasi kebijakan pengelolaan TKDD dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan untuk semua jenis dana TKDD. Dalam PMK tersebut diantaranya diatur perubahan mekanisme penyaluran TKDD khususnya DAK Fisik dan Dana Desa dari sebelumnya terpusat menjadi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah. Di samping itu, diatur pula bahwa kinerja penyerapan dan capaian output menjadi dasar pertimbangan penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Sinkronisasi perencanaan penganggaran terutama dilakukan melalui alokasi yang bersifat *earmarked*, seperti DAK Fisik, pengalokasian dilakukan melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan per bidang yang akan didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga. Untuk suatu bidang yang ditentukan, DAK Fisik dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan anggaran Kementerian/Lembaga untuk bidang yang sama dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dalam pengalokasian DAK Fisik, dimulai dari evaluasi atas capaian pelaksanaan DAK tahun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan

pengalokasian DAK Fisik tahun berikutnya. Untuk tahun 2018, kebijakan pengalokasian DAK Fisik akan berbasis usulan dan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, dengan memperkuat sinkronisasi antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Pengajuan usulan DAK Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan melalui satu aplikasi yaitu *e-planning* di Bappenas. Melalui penggunaan satu aplikasi tersebut, akan membantu proses sinkronisasi antara usulan DAK Fisik dengan kegiatan yang dibiayai melalui Kementerian/Lembaga, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dan sekaligus dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kegiatan pusat dan daerah.

Menanggapi pandangan umum **F-PKS** dan **F-PD** mengenai pentingnya kebijakan *reward* dan *punishment*, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sependapat dan secara konsisten menerapkan kebijakan dimaksud. *Reward* dan *punishment* pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan dan mendorong kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing, menumbuhkan inovasi, serta menurunkan angka kemiskinan. Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah akan melanjutkan kembali pemberian *reward* kepada Daerah yang berkinerja baik melalui pemberian alokasi DID. Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, serta untuk memperketat pemberian DID, maka akan dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, serta dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/outcome* yang dihasilkan.

Pengalokasian DID tahun 2018 akan dilakukan berdasarkan kategori-kategori tertentu melalui penilaian terhadap perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pada:

- a. kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain penilaian terhadap kemandirian fiskal melalui *local taxing power*, kualitas belanja daerah, kualitas dalam perencanaan anggaran, dan realisasi SILPA di daerah, serta memperhatikan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan penggunaan *e-government*.
- b. pelayanan dasar publik, antara lain pelayanan dasar publik di bidang pendidikan melalui kinerja peningkatan angka rata-rata lama sekolah, pelayanan dasar publik di bidang kesehatan melalui kinerja penurunan persentase bayi usia dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan pendek/sangat pendek (*stunting*), serta pelayanan publik di bidang infrastruktur melalui peningkatan persentase rumah tangga menurut akses sumber air minum dan sanitasi yang layak. Selain itu, penilaian atas indikator pelayanan dasar publik juga akan dilakukan terhadap daerah-daerah yang melakukan inovasi pelayanan yang diciptakan, serta sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dan akuntabel, sehingga menunjang terciptanya pelayanan dasar publik yang baik.

c. kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap perbaikan dan/atau pencapaian kinerja penurunan angka kemiskinan.

Selanjutnya, pemberian *punishment* antara lain dapat dilakukan melalui kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai bagi daerah-daerah yang mempunyai uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki posisi kas bernilai positif setelah dikurangi perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk kurun waktu 3 bulan berikutnya. Kebijakan konversi ini telah dilakukan sejak tahun 2016 sesuai amanah PMK Nomor 93/PMK.07/2016 yang telah direvisi menjadi PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk non tunai. Dalam PMK tersebut juga diatur *punishment* terhadap daerah yang tidak menyampaikan data-data APBD bulanan (data posisi kas, laporan realisasi anggaran, dan kebutuhan belanja 3 bulan ke depan) akan dikenakan sanksi berupa penundaan DAU dan/atau DBH setinggi-tingginya 50 persen. Kebijakan pengenaan *punishment* lainnya adalah dengan melakukan penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU bagi daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD secara tepat waktu sesuai dengan PMK Nomor 56/PMK.07/2005 yang telah direvisi dengan PMK Nomor 65/PMK.07/2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Menanggapi pandangan **F-PG** dan **F-PKS** mengenai penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian pedesaan, pada prinsipnya Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan penggunaan Dana Desa, penggunaannya akan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Prioritas kegiatan pembangunan desa mencakup:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar di desa (lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi, dan komunikasi);
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar di desa (pendidikan dan kesehatan); dan
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi :

- 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu kawasan perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu kawasan perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pengembangan Desa Wisata; dan
- 4) penerapan teknologi tepat guna.

Sementara itu, prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup :

- a. pengelolaan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia (pengelolaan lingkungan permukiman, pengelolaan transportasi, pengelolaan energi terbarukan, pengelolaan komunikasi dan informasi);
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif, serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) pengelolaan produksi, pengolahan hasil produksi dan pemasaran usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu kawasan perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu kawasan perdesaan satu produk unggulan/produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pengelolaan Desa Wisata;
 - 4) pengelolaan teknologi tepat guna;
 - 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada usaha produk unggulan dan/atau usaha pelayanan jasa;
 - 6) pengembangan usaha masyarakat dan/atau koperasi;
 - 7) pengelolaan pemasaran produk-produk dari Desa; dan
 - 8) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama;
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
- e. pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pengelolaan kegiatan penguatan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, yaitu:
 - 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - 2) penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;

- 3) penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- 4) penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- 5) pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- 7) pengembangan kapasitas masyarakat desa (pelatihan-pelatihan); dan
- 8) pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Selanjutnya, juga ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa mengutamakan prioritas nasional dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa, yang meliputi:

- a. Produk Unggulan Kawasan Perdesaan. Pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
- b. BUMDesa/BUMDesa Bersama. Dengan pengembangan BUMDesa akan dicapai perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, peningkatan kapasitas manajerial, peningkatan iklim usaha, penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta didukung oleh bantuan permodalan yang memadai.
- c. Embung Desa. Tujuan pembangunan embung desa adalah untuk mendukung produksi pertanian.

Menanggapi pandangan **F-PKS** dan **F-PKB**, mengenai peningkatan alokasi Dana Desa secara lebih signifikan dan perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang baik, Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Pandangan **F-PPP** mengenai pentingnya mengukur capaian keberhasilan atas anggaran desa yang terus meningkat, pada prinsipnya Pemerintah juga memandang hal yang sama. Pengalokasian Dana Desa dalam APBN terus meningkat cukup signifikan tiap tahun, pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun menjadi Rp46,98 triliun tahun 2016, dan meningkat menjadi Rp60,0 triliun tahun 2017. Kenaikan alokasi Dana Desa tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk membangun dan memperkuat daerah maupun desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Dalam tahun 2015-2017, pemanfaatan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik desa seperti sarana-prasarana jalan dan irigasi yang diarahkan untuk dilaksanakan dengan cara swakelola, bersifat padat karya dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa, dan menggunakan bahan baku lokal yang ada di desa yang bersangkutan. Kondisi yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja di desa, meningkatkan pemerataan pembangunan di desa,

kemudahan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Dana Desa untuk pertama kalinya direncanakan mencapai 10 persen dari dan di luar dana transfer ke daerah sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peningkatan anggaran Dana Desa tersebut, terutama juga ditujukan untuk:

- a. mendukung program Nawacita, terutama cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- b. memberikan sumber keuangan bagi desa sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk melaksanakan kewenangan yang berasal dari hak asal usul desa, kewenangan lokal desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, atau provinsi, atau kabupaten/kota, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. mendukung pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur dasar di desa, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di desa, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.

Pemerintah juga sependapat atas pandangan **F-PG**, **F-PKS**, dan **F-PKB** mengenai perlunya pengawalan, pembinaan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa untuk mendorong pembangunan di desa dalam rangka mendukung kemandirian desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan pengelolaan Dana Desa tahun 2018 antara lain akan diarahkan pada:

- a. penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa, yang ditujukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik antardesa, memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta desa di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
- b. perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dan capaian output, serta mengalihkan penyaluran melalui KPPN di daerah.
- c. penyempurnaan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendorong terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa dan peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan

memprioritaskan kegiatan yang dibiayai Dana Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- d. penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.
- e. penguatan peran masing-masing kementerian, serta sinergi antarkementerian, baik dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, maupun supervisi kepada provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Selanjutnya, dalam rangka pengawalan atas pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, antara lain:

- a. melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis mengenai kebijakan penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, maupun tata kelola keuangan desa;
- b. mendorong Bupati/Walikota untuk melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, agar dapat ditetapkan tepat waktu serta mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. melaksanakan pendampingan desa, yaitu mendorong Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. melakukan penyusunan kerangka pendampingan untuk pendamping profesional dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat desa, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan;
- e. memerintahkan Bupati/Walikota untuk memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa agar dapat mencapai tujuannya. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, telah diatur mengenai pemantauan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara berjenjang. Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota atas pembagian/penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa, penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa, dan laporan tahunan realisasi penggunaan Dana Desa. Sementara itu, kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam APBDesa, realisasi penggunaan Dana Desa dan Sisa Dana Desa. Sementara itu, ketentuan

teknis mengenai pengelolaan Dana Desa telah diakomodir dalam PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Ke depan, Pengalokasian Dana Desa masih tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Sementara itu, penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek *cash management* dan kinerja pelaksanaan, baik kinerja penyerapan maupun kinerja pencapaian output. Hal tersebut selain didasarkan pada pertimbangan bahwa di awal tahun beban Pemerintah cukup besar dalam menyalurkan dana transfer ke daerah lainnya, juga didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Selanjutnya, pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang berjenjang agar lebih mudah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan implementasi Dana Desa. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengarahkan pengelolaan Dana Desa ke depan yang difokuskan untuk mendorong kemandirian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat peran masyarakat desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa.

Defisit dan Pembiayaan

Menanggapi pandangan dari **F-GERINDRA** agar APBN 2018 didesain surplus dan mengurangi beban utang secara berkala, kiranya dapat disampaikan bahwa pemerintah dapat memahami dan akan terus secara konsisten mendorong agar pengelolaan fiskal kedepan semakin sehat dan berkelanjutan. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif 2018 tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta menjaga keseimbangan makro sekaligus mewujudkan kesejahteraan. Esensi kebijakan ekspansif adalah untuk tetap menjaga agar peran APBN sebagai instrumen fiskal dalam menstimulasi perekonomian dapat berfungsi secara optimal di tengah keterbatasan anggaran (*budget constrains*). Pada prinsipnya kami memahami harapan **F-GERINDRA**, bahwa untuk mendukung program prioritas idealnya dapat dipenuhi dari pendapatan negara, namun demikian apabila pendapatan negara belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja negara maka dimungkinkan mencari sumber pembiayaan utang sepanjang dikelola secara efisien, produktif, memenuhi aspek kehati-hatian serta mempertimbangkan kemampuan membayar dan keadilan antar generasi.

Terkait strategi yang ditawarkan oleh **F-GERINDRA** mengenai pengawasan instrumen utang khususnya mengenai dampak imbal hasil SBN kepada peningkatan beban anggaran, kiranya dapat kami sampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya utang

dalam penerbitan SBN dapat ditempuh dengan pemilihan waktu yang tepat dalam pengadaan utang, mendorong penerbitan SBN valas secara terukur sebagai upaya diversifikasi pasar untuk mengantisipasi dinamika likuiditas dan biaya utang yang kompetitif, serta pemilihan sumber utang dan tenor yang fleksibel. Hal ini dilakukan agar tujuan pengelolaan SBN untuk membiayai defisit dapat tercapai dengan biaya yang minimal pada tingkat risiko yang terkendali.

Selain itu, terkait dengan usulan restrukturisasi utang dengan penjadwalan ulang jangka waktu dan tingkat bunga nya (*rescheduling*), menurut hemat kami dimungkinkan namun perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai *pro dan cons* atas kebijakan tersebut agar diperoleh gambaran yang lebih utuh terkait efisiensi dan risiko penurunan kredibilitas serta dampak turunan yang ditimbulkan. Perlu kami informasikan Indonesia pernah melakukan *rescheduling* melalui skema *Paris Club* yang dilatarbelakangi krisis ekonomi tahun 1998 dan Bencana Tsunami Aceh tahun 2004, yang berdampak pada penurunan peringkat kredit (*credit rating*) Indonesia. Secara umum *rescheduling* merupakan opsi kebijakan yang dipandang kurang menguntungkan dengan pertimbangan: (i) *rescheduling* dapat dianggap sebagai *event of default* (gagal bayar) sehingga memicu *cross default* untuk semua Pinjaman; (ii) menurunkan kepercayaan investor pada instrumen utang Indonesia (Pemerintah dan Swasta); (iii) menaikkan *yield* dan *insurance premium* dari utang Indonesia secara drastis, dan bahkan (iv) berpotensi menutup akses pembiayaan.

Sementara terkait ide *debt swap* umumnya dilakukan secara bilateral dengan prioritas pada *development loan*. Dalam hal ini, kreditur memperoleh *goodwill* dan/atau publikasi politis, sementara debitur dapat mengurangi beban kewajiban utang dengan mendukung program pembangunan atau proyek tertentu. Pemerintah telah melakukan *debt swap* dengan Pemerintah Jerman, Italia, Amerika dan Australia antara lain dalam bentuk *Debt to Education, Debt to Health, Debt to Nature, dan Debt to Development*. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk berinisiatif melakukan *debt swap* karena hal ini juga akan memberikan kesan bahwa Indonesia tidak mampu menyelesaikan komitmen utang nya dengan baik, yang akan berdampak pada penurunan peringkat kredit dan mengurangi kepercayaan investor.

Menanggapi pandangan **F-PD** terkait dengan potensi defisit APBN 2018 dapat kami sampaikan bahwa perkembangan defisit anggaran dalam lima tahun terakhir memang memiliki kecenderungan meningkat, namun relatif terkendali risikonya dan dalam batas aman (di bawah 3 persen PDB). Defisit pada tahun 2012 sebesar 1,86 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,49 persen terhadap PDB pada tahun 2016 dan 2,41 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2017. Sementara itu, keseimbangan primer mulai negatif pada tahun 2012 yaitu negatif 0,64 persen terhadap PDB dan cenderung meningkat menjadi

negatif 1,01 persen terhadap PDB pada tahun 2016. Keseimbangan primer pada tahun 2017 diperkirakan mencapai negatif 0,79 persen terhadap PDB.

Namun defisit tetap ada dalam APBN sebagai upaya untuk memenuhi tantangan pembangunan, ditengah belum optimalnya pendapatan negara. Diharapkan defisit maupun keseimbangan primer dapat dikendalikan dan perlu upaya mitigasi risiko dengan mendorong agar defisit semakin kecil dan keseimbangan primer menuju positif. Pada tahun 2018, keseimbangan primer diharapkan dapat terus diarahkan menuju ke positif berkisar negatif 0,60 persen hingga negatif 0,40 persen terhadap PDB, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Namun demikian, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan sebagaimana dimuat dalam RKP 2018, dengan tetap senantiasa memelihara pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2018 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur dengan menjaga defisit berkisar pada 2,30 persen hingga 1,90 persen terhadap PDB. Melalui kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur tersebut, diharapkan: (i) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, dan (iii) diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer menuju positif.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** agar Pemerintah lebih berhati-hati mengelola utang dengan mengusulkan penarikan utang harus digunakan untuk kegiatan sektor-sektor produktif, Pemerintah menyatakan sangat sependapat dengan pandangan tersebut. Utang menghasilkan biaya yang tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga membebani fiskal di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemanfaatan utang digunakan untuk kegiatan produktif dan juga digunakan untuk investasi bagi generasi mendatang (keadilan antar generasi). Untuk itu, prinsip pembiayaan utang tahun 2018 yang akan ditempuh oleh Pemerintah adalah: (i) prinsip *prudent* yang esensinya adalah pengendalian risiko dengan menjaga rasio total utang terhadap PDB dalam batas yang aman dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah, (ii) prinsip biaya utang minimum yang esensinya mendorong efisiensi biaya utang untuk kesinambungan fiskal ke depan, (iii) prinsip produktivitas yang esensinya mendorong agar pemanfaatan utang untuk mendukung kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan antara lain pembiayaan investasi dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, dan (iv) prinsip keseimbangan yang esensinya untuk menjaga komposisi utang dalam batas terkendali

(*manageable*). Oleh karenanya, maka Pemerintah perlu melakukan pembatasan yang tegas terhadap batas rasio utang pemerintah sekaligus berusaha menurunkannya. Oleh karenanya, pada akhir tahun 2018, Pemerintah telah menentukan target rasio utang dalam kisaran 27,0 - 29,0 persen terhadap PDB.

Dalam rangka penerapan prinsip biaya utang minimum terkait dengan beban pembayaran bunga utang oleh Pemerintah pada tahun 2018, perlu ditempuh strategi menjaga level risiko yang aman antara lain melalui pemilihan waktu yang tepat dalam pengadaan utang. Sementara itu, upaya lain adalah dengan strategi mendorong terwujudnya komposisi utang yang efisien namun risiko tetap terkendali serta pemilihan sumber utang dan tenor yang fleksibel. Besaran pembayaran bunga utang pemerintah menjadi penentu besaran defisit dan keseimbangan primer. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan defisit anggaran pada kisaran 1,9 persen sd 2,3 persen terhadap PDB sementara keseimbangan primer diupayakan berkisar antara negatif 0,4 persen sd negatif 0,6 persen terhadap PDB.

Menjawab tanggapan **F-PKB** terkait dengan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit anggaran yang berkisar 1,9-2,3 terhadap PDB pada tahun anggaran 2018 adalah bersumber dari SBN agar terencana dengan baik dan bersikap hati-hati dan memperhitungkan kembali plafon pinjaman dan kesanggupan membayar kembali pinjaman, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Penerbitan SBN sebagai bagian dari pembiayaan utang telah dan akan dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan alternatif sumber pembiayaan, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi infrastruktur dan daya serap pasar, serta perkembangan makro ekonomi baik domestik maupun global serta kemampuan membayar kembali. Hal ini dilakukan agar tujuan pengelolaan SBN untuk membiayai defisit dapat tercapai dengan biaya yang minimal pada tingkat risiko yang terkendali.

Pemerintah menempuh berbagai upaya dalam mengantisipasi sejumlah tantangan perekonomian global antara lain dengan mempertahankan keadaan makro ekonomi yang kondusif, dengan melaksanakan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja. Selain itu mengarahkan arus modal yang masuk untuk penanaman modal langsung dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Upaya lain adalah dengan memperkuat sektor domestik untuk melindungi dari dampak global diantaranya dengan mengendalikan inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui pemberian subsidi dan apresiasi nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia telah memiliki rangkaian parameter indikator risiko pasar keuangan yang terus dipantau dalam hal terjadi pergerakan yang mengarah pada krisis pasar keuangan. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia telah memiliki protokol

manajemen krisis (*crisis management protocol*) yang siap untuk dieksekusi dalam hal terjadi pergerakan indikator yang mengarah pada krisis pasar keuangan.

Pemerintah tidak secara langsung membatasi peningkatan kepemilikan asing dalam instrumen SBN mengingat selain Indonesia menganut rezim devisa bebas, secara operasional langkah juga ini tidak mudah untuk dilakukan. Peningkatan arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan di Indonesia termasuk pasar SBN pada dasarnya memiliki dampak positif dalam hal meningkatkan likuiditas pasar SBN dan menurunkan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor (*yield*), sehingga menurunkan biaya utang Pemerintah.

